

**IKHTILAF ULAMA KLASIK DAN ULAMA
KONTEMPORER TENTANG ARAH KIBLAT DAN
IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH KIBLAT**

DI REJANG LEBONG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH :

**DINDA TIARA
NIM. 14621037**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2019**

No : -

Lamp. : 1 Berkas Persyaratan

Prihal : Permohonan Ujian Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

C. Q. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Di

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan telah dikonsultasikan dan disetujui skripsi saya oleh dosen pembimbing I dan II, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA TIARA

NIM : 14621037

Jurusan/Fakultas : Ahwal Al-Syakhshiyah/ Syari'ah

Dengan ini mengajukan skripsi saya untuk sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Rejang Lebong kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam (C. Q. Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah) dengan judul sebagai berikut : "IKHTILAF ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG ARAH KIBLAT DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH KIBLAT DI REJANG LEBONG"

Demikian surat permohonan in disampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Curup, 10-07 - 2018

Pemohon



Dinda Tiara
14621037

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA TIARA

NIM : 14621037

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan epanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya ata pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti baha pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, tanggal 09. 08 2018



Dinda Tiara

NIM : 14621037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Faks. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **396** /In.34/F.S/1/PP.00.9/05/2019

Nama : Dinda Tiara
NIM : 14621037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Akhwal Al-Syakshiyah
Judul : Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat dan Imelementasinya dengan Arah Kiblat di Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 08 Agustus 2018
Pukul : 11:00-12:30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.

Curup, 16 Mei 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Syahril Dedi, M. Ag
NIP. 1978100 200801 1 007

Ihsanul Hakim, S. Ag., MA
NIP. 19740212 199903 1 002

Penguji I

Penguji II

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Budi Birahmat, MIS

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “IKHTILAF ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG ARAH KIBLAT DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH KIBLAT DI REJANG LEBONG”. Disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Starata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Salawat serta Salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah menjelaskan kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an sebagai petunjuk jalan menuju kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat Rahmat Allah SWT serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam.

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS).
4. Bapak Dr. Syahril Dedi, M. Ag dan Bapak Ihsan Nul Hakim, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Jurusan Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina penulis.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
7. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Am n y rabbal ‘alam n.

Curup, tanggal 2018
Penulis

Dinda Tiara
NIM : 14621037

MOTTO

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفَتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ

(Hadits Shريف رواه الاء ما م الدارمي)

“Yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah yang paling berani di antara kamu untuk masuk neraka”

(Hadits shahih riwayat Imam al-Darimi)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.

QS. An-Nahl (16) : 116

“Kejahatan yang benar-benar jahat bukanlah orang yang berbuat jahat. Tetapi orang-orang baik yang diam atas sebuah kejahatan” (Dinda Tiara)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan skripsi ini untuk yang tercinta dan tersayang, yang hidup didalam jiwa, yang hidup didalam sanubari, dan yang tersusun rapi didalam setiap porsi hati.

Teruntuk yang istimewa...mama,mama,mama,papa.

Teruntuk yang terkasih...yuk Ela, bang Andre, bang Gilang.

Teruntuk yang tercinta dan tersayang...

Yozha Afrianas, Wina Purnamasari, Octario Cantona, Rio Agustian, Nani Siti Rohani, Juandah, Medi Juniansyah, AHS 2014, Oasis, Kpa Birapala, Senat Mahasiswa 2017/2018.

Tak banyak yang dapat saya tuliskan, karena ucapan hanya sekedar kata tak akan nikmat. Ucapan hanya sekedar tulisan tak akan hikmat. Tetapi izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ribuan semangat, atas jutaan doa, dan atas tak terhingganya cinta yang kalian berikan.

Semoga hasil dan perjuangan yang saya lakukan seimbang dengan apa yang saya harapkan. Semoga apa yang saya tanam itulah yang nantinya saya petik.

Dan semoga kita semua tak terhapuskan.

Datang dari cinta, untuk sebuah cinta, dan atas cinta.

- d i n d a t i a r a

IKHTILAF ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG ARAH KIBLAT DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH KIBLAT

DI REJANG LEBONG

Abstrak : Menentukan arah kiblat adalah kewajiban bagi umat Islam yang akan melaksanakan shalat dan merupakan syarat terpenting dalam sahnya shalat. Oleh karena itu, mengetahui dan menentukan arah kiblat sangatlah penting agar ibadah seseorang sah dan sesuai dalam dalil-dalil syara'.

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Mekkah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan Bumi. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penentuan arah kiblat dalam shalat menurut ulama klasik dan ulama kontemporer serta bagaimana relevansinya dengan arah kiblat di Rejang Lebong. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami ketentuan kiblat agar masyarakat tidak resah dalam melaksanakan shalat.

Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yang berasal dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan normatif.

Menurut ulama klasik arah kiblat hanyalah cukup menghadap ke arah Mekkah saja dan tidak ada perhitungan untuk menentukannya, ulama klasik juga berpendapat bahwa menentukan arah kiblat hanya perlu perkiraan dan keyakinan saja atau bisa disebut juga dengan ilmu falak klasik. Sedangkan menurut ulama kontemporer, dalam menentukan arah kiblat kita haruslah menggunakan perhitungan yang akurat sesuai dengan rumus yang ada, yang disebut dengan Ilmu Falak modern. Terhadap implementasinya di Rejang Lebong, kedua pendapat ini sama-sama bisa digunakan. Ilmu falak klasik dapat digunakan kapan dan dimana saja tanpa ada kesulitan dalam melakukannya. Sedangkan ilmu falak modern, lebih kepada hanya orang-orang tertentu yang dapat menggunakannya dan melaksanakannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PERSETUJUAN PEMBIMBING	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Pengertian Arah Kiblat	22
B. Dasar Hukum Arah Kiblat	24
C. Hisab Arah Kiblat	31
BAB III PEMIKIRAN ULAMA	35
A. Ulama Klasik	35
1. Imam Abu Hanifah Annu'man	35
2. Imam Malik bin Anas	37

3. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i	47
4. Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal	40
B. Ulama Kontemporer	41
a. Pemikiran Ulama Kontemporer	41
1. Ahmad Dahlan	43
2. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid	43
b. Perhitungan Arah Kiblat.....	45
BAB IV IKHTILAF ULAMA DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN	
ARAH KIBLAT DI REJANG LEBONG	50
A. Pendapat Ulama Klasik Tentang Arah Kiblat.....	50
a. Imam Hanafi	50
b. Imam Maliki	51
c. Imam Syafi'i	52
d. Imam Hambali	55
B. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat	58
C. Implementasi Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama	
Kontemporer Tentang Arah Kiblat Di Rejang Lebong ..	60
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara agama adalah ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan tindakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.¹ Mengenai dalil kewajiban melaksanakan shalat ditegaskan dalam surah *An-Nisa* [4] : 103, Allah SWT berfirman :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوقُوتًا

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (Q.S An-Nisa [4] : 103)”

Dan sebagaimana dalam surah *Al-Ankabut* [29] : 45, yang berbunyi :

¹ H. M. Masykuri Abdurrahman dan Mokh. Syaiful Bakhri, *KUPAS TUNTAS SALAT (Tata Cara dan Hikmahnya)*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 55

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Ankabut [29] : 45)”

Dalil kewajiban melaksanakan shalat itu juga terdapat dalam

Hadits yang berbunyi :

وَعَنْ أَبِي مَحْزُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ
وَأَخْرَهُ عَفْوُ اللَّهِ. (أَخْرَجَهُ الدَّارُ الْقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ
ضَعِيفٍ جَدًّا)

“dari abu mahdzurah radhiyallaahu ‘anhuma nabi saw bersabda,
“awal waktu shalat adalah ridha allah, tengah-tengahnya rahmat allah,
dan akhir waktu shalat adalah ampunannya.”(HR ad-darul
quthni dengan sanad yang lemah).

Shalat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam, yaitu setelah umat Islam bersyahadat, menyatakan diri bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa yang hanya kepada Dia, umat Islam menyembah dan meminta pertolongan, serta bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT.²

² K. H. Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Bandung:PUSTAKA SETIA:2009), hlm. 181

Shalat mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mendirikannya, meliputi syarat-syarat dan rukun, antara lain, syarat wajib sebelum masuk dalam shalat yang terdiri dari lima hal diantaranya yaitu sucinya badan dari najis dan hadas, menutup aurat, berdiri diatas tempat yang suci, mengetahui waktu shalat, dan menghadap kiblat.³

Di antara syarat-syarat sah shalat, menghadap ke arah kiblat suatu keharusan yang harus dipenuhi karena termasuk yang menentukan keabsahan shalat, dan para ulama-ulama fiqh pun telah bersepakat bahwa menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya shalat kecuali dalam dua keadaan tertentu, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* berkata: “Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sesungguhnya menghadap ke arah *Baitullah (Masjid al- aram)* adalah syarat dari beberapa syarat sahnya shalat.

Keharusan menghadap kiblat ketika shalat didasarkan pada dalil qat’i baik dari al-Qur’an maupun al-Hadi . Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

³ Ahmad bin Husain al-A fahani, At-Taqrīb, (Semarang: Pustaka ,Alawiyah), lihat di <https://bambangbelajar.wordpress.com/2014/02/04/terjemah-dan-teks-kitab-taqrib-lengkap-kitab-matan-al-ghayah-wat-taqrib/> hlm 13.

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Q. S. Al-Baqarah [2] : 144)”

dalam sebuah hadis a i Muslim Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَقْبَانُ، حَدَّثَنَا حَادُّ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَوْبَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَانْزَلَتْ: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَالْآنَ وَبِئْسَ الْوَجْهُ الَّذِي تَرَضَانَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الرَّامِ) (البقرة: ٤١١) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُوَ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّى رُكْعَةً، فَانَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ، فَمَا لَوْ كَمَا تَمُنُّونَ الْقِبْلَةَ. (رواه مسلم)

“...Dari Anas bin Malik ra; Bahwasanya Rasullullah s.a.w (pada suatu hari) sedang mendirikan shalat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Qur'an: "Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka'bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-aram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah lalu, ketika itu orang ramai sedang ruku' pada raka'at kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (H.R. Muslim)

Dan sebagaimana tergambar dalam sebuah hadits yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu yang mengatakan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِي
مَسْجِدِ قُبَاءَ إِذْ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآنًا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبَلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى
الْكَعْبَةِ (رواه البخاري)

“Ketika jama’ah kaum Muslimin sedang menunaikan shalat Shubuh di Quba’, tiba-tiba ada seorang shahabat mendatangi mereka, lalu mengatakan : “Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebuah ayat kepada Nabi-Nya agar menghadap Ka’bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka’bah !” Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Ka’bah.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ
الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَ وَقْتُ الْعَصْرِ
مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ، وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ
لشَّفَقُ، وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْ
سَطِ، وَ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ
لشَّمْسُ. (رواه مسلم).

*“dari Abdullah bin amr radhiyallahu ‘anhu bahwa nabi saw bersabda
“waktu zhuhur tiba apabila matahari telah tergelincir ketika itu,*

bayangan seseorang sama tinggi selama belum masuk waktu shalat ashar tiba. Waktu ashar selama matahari belum menguning dan waktu shalat maghrib selama lembayang (awan merah di sebelah barat) belum menghilang. Waktu shalat isya' hingga tengah malam dan waktu shalat shubuh mulai dari terbit fajar hingga sebelum matahari terbit.” (HR muslim)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan al-Hadits sebagaimana di atas maka jelaslah bahwa menghadap arah kiblat itu merupakan satu kewajiban yang telah ditetapkan dalam hukum atau syariat Islam. Maka tiadalah kiblat yang lain bagi umat Islam melainkan Ka'bah di *Masjid al- aram*. Hal ini Sesuai dengan pendapat para ulama-ulama yang bersepakat bahwa orang yang menjalankan atau mendirikan shalat harus menghadap ke arah *Masjid al-Haram* ketika shalat.⁴

Tetapi bagi orang-orang yang berada di sekitar *Masjid al- aram*, suruhan itu tidak ada lagi masalah. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makah, perintah ini menimbulkan masalah yang kadang-kadang menjadi pertentangan. Ada yang berpendapat hanya wajib menghadap arahnya saja, walaupun pada hakikatnya jauh dari arah sebenarnya, namun ada pula yang berpendapat bahwa kita wajib berusaha menghadap ke arah yang maksimal mendekati arah sebenarnya, hal itu terjadi karena para ulama-ulama mempunyai perspektif yang berbeda dalam menafsirkan al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 144 dalam menentukan atau menghadap ke arah kiblat yaitu cukup arah Ka'bah atau '*Ainulka'bah* dalam shalat ketika berada pada tempat yang jauh.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al- adī al-Qahirah, 2004), download di <http://www.fikihkontemporer.com/2014/04/download-kitab-fiqh-as-sunnah-sayyid.html> hlm. 90 .

Perbedaan pendapat tentang arah kiblat terjadi pada kalangan ulama empat Imam mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Yang mana empat Imam besar ini menjadi pegangan bermazhab di antara kalangan umat Islam di Indonesia khususnya umat Nahdiyin. Lalu banyak pula problematika yang terjadi di kalangan masyarakat tentang arah kiblat masjid yang diukur oleh para ulama zaman dahulu ataupun masjid yang baru dibangun sudah tidak tepat pengukurannya. Sedangkan umat Islam menghadapkan badannya ke kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Sikap yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau mushalla tersebut sejak awal. Jama'ah masjid dan mushalla tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khusyu' melaksanakan ibadah.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, sebagian umat Islam sudah mampu menghitung arah kiblat dengan perhitungan secara matematis dengan menggunakan metode dan teknik yang sudah teruji, yang disebut ilmu falak modern. Sebenarnya, ilmu falak ini sudah ada sejak dahulu kala. Namun, pada saat itu ulama masih menggunakan ilmu falak klasik yang penentuannya hanya dengan perkiraan saja.

Perhitungan arah kiblat dengan ilmu falak modern mampu membantu umat Islam dalam pengukuran arah kiblat yang lebih tepat, meskipun masih banyak umat Islam yang masih percaya bahwa pengukuran arah kiblat masjid atau mushalla yang diukur ulama terdahulu lebih akurat dan umat Islam pun tidak mempertanyakan arah kiblat karena masih awam tentang hal tersebut. Lagi pula, pembelajaran tentang ilmu falak modern pun termasuk fardhu kifayah bukan fardhu ain. Jadi, tidak diwajibkan bagi umat Islam dituntut untuk belajar memahami dan mengerti tentang keakuratan arah kiblat berdasarkan perhitungan ilmu falak. Dan Allah SWT pun telah berfirman pada surah *Al-Baqarah* [2] : 185 yang berbunyi :

”..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

“..... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Dalam ayat ini, sudah jelas bahwa Allah SWT menghendaki kemudahan bagi umat-Nya, bukan menghendaki kesukaran bagi umat-Nya. Seperti kita ketahui bahwa untuk memahami dan mengerti bagaimana perhitungan keakuratan arah kiblat adalah hal yang

termasuk sulit, karena umat Islam harus menempuh pendidikan agar dapat memahami dan mengerti hal tersebut. Lagi pula, tidak seluruh umat Islam itu shalat di masjid dan mushalla tetapi mereka kebanyakan shalat di rumah, dan yang menjadi pertanyaan “apakah setiap rumah umat Islam tersebut sudah dihitung keakuratannya dengan perhitungan ilmu falak modern?”. Tentunya tidak bukan?. Bisa dilihat di Rejang Lebong saja derajat dalam pengukuran arah kiblat adalah 64 derajat lebih, lantas bagaimana umat Islam di Rejang Lebong bisa memahami hal tersebut tanpa adanya pembelajaran?. Karena sesuai kewenangannya saja, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kementerian Agama disetiap daerah hanya memperhitungkan keakuratan arah kiblat di masjid dan mushalla bukan pada rumah-rumah umat Islam, dan itupun banyak terjadi pertentangan dengan perhitungan ulama terdahulu atau tokoh-tokoh agama pada daerah masing-masing masjid dan mushalla tersebut. Lalu, jika sudah dilakukan perhitungan dan merasa kesulitan mengubah posisi kiblat, karena masjid agak terlalu jauh untuk dimiringkan dan sangat sulit bahkan kondisi masjid malah menjadi sempit, selama itu masih antara arah utara dan selatan, maka posisi kiblat tersebut dianggap sah. Akan tetapi, jika mungkin mampu mengubah arah kiblat seperti pada masjid yang baru dibangun atau untuk tempat shalat rumah, selama itu tidak ada kesulitan, maka lebih utama merubahnya.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ
أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّ
وَحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna (tanpa berlebihan dan menganggap remeh). Jika tidak mampu berbuat yang sempurna (ideal) maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah (secara kontinu) di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam.” (HR. Bukhari no. 39)

Namun, bila pertentangan terus terjadi, dapat dibayangkan betapa kisruhnya pelaksanaan peribadatan yang dilaksanakan umat Islam. Keresahan, kebimbangan, perdebatan, fitnah, bahkan konflik dan perpecahan bisa terjadi di tengah umat Islam hanya karena meributkan arah kiblat. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah pemahaman bagi masyarakat tentang batas-batas arah kiblat menurut Imam-Imam mazhab khususnya pendapat-pendapat dari empat Imam mazhab yaitu Imam Syafi’i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki, serta pemahaman ulama-ulama kontemporer yaitu KH. Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid, sehingga masyarakat bisa khusus’ menjalankan ibadah shalatnya dan tidak ragu dalam keabsahan shalatnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut terkait akurasi arah kiblat, sehingga penulis mengangkat

sebuah judul skripsi **“Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat dan Implementasinya Dengan Arah Kiblat di Rejang Lebong”**

B. Batasan Masalah

Permasalahan ini dibatasi hanya pada pemikiran ulama klasik yaitu empat Imam mazhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki) dan ulama kontemporer (Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid) tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat dan tidak akan lari dari pembahasan yang akan dibahas, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan pembahasan.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, rumusan masalah yang penulis paparkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Ulama Klasik tentang arah kiblat?
2. Bagaimana pendapat Ulama Kontemporer tentang arah kiblat?
3. Bagaimana implementasi Ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang arah kiblat di Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan arah kiblat menurut Ulama Klasik.

2. Untuk mengetahui dan memahami ketentuan arah kiblat menurut Ulama Kontemporer.
3. Untuk mengetahui implementasi ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang arah kiblat di Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang Fiqh dan Ilmu Falak.

2. Praktis

- a. Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, tentang ketentuan arah kiblat sebagai syarat sah shalat menurut ulama klasik dan kontemporer, dengan demikian masyarakat akan mengetahui dengan jelas sehingga lebih berhati-hati dalam menentukan arah kiblat ketika melaksanakan ibadah shalat.
- b. Sumbangan pemikiran kepada lembaga-lembaga masyarakat Islam khususnya, umumnya kepada masyarakat muslim di Indonesia, tentang ketentuan arah kiblat sebagai syarat shalat menurut ulama klasik dan ulama kontemporer, berikut perbedaan dan implementasinya di Rejang Lebong.

- c. Menjadi wacana bagi umat Islam di Indonesia untuk menjalankan ibadah shalat sesuai dengan ketentuan *syari'at* Islam dalam hal arah kiblat.

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat merupakan perkembangan penelitian yang membahas tentang pemikiran Imam mazhab tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat. Penelitian ini pun sebenarnya adalah pengembangann dari teori yang sudah ada karena pada dasarnya penelitian ini sendiri sudah pernah dibahas dalam kajian arah kiblat dalam shalat, namun yang penulis ketahui sementara ini adalah belum adanya penelitian yang spesifik membahas pemikiran empat Imam mazhab tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat. Beberapa penelitian yang relevan dengan proposal ini antara lain :

1. Seperti halnya hasil Penelitian-penelitian Skripsi Imam Nurwanto, 2013, S.1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Penentuan Arah Kiblat Masjid Di Dusun Temuireng I Kabupaten Gunung Kidul*". Secara garis besar hanya menitikberatkan pada pengecekan arah kiblat Masjid yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, tanpa melacak sejauh mana metode atau sistem yang digunakan dalam penentuan arah kiblat tersebut.
2. Skripsi Anggraeni Puspitasari, 2015, S.1 Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Di Yogyakarta*”. Secara garis besar skripsi ini menitikberatkan pada pandangan masyarakat tentang sertifikasi arah kiblat yang menjadi manfaat bagi masyarakat.

3. Skripsi oleh Fatkhul Qorib, “Studi Analisis Arah Kiblat Masjid di Desa Karimunjawa kec. Karimunjawa kab. Jepara”, Fakultas Syari’ah INISNU Jepara, (tahun 2003),
4. Skripsi Hudi, “Arah Kiblat Masjid Sultan Hadlirin Mantingan dan Masjid Agung Jepara”. Fakultas Syari’ah INISNU Jepara, (tahun 2006).
5. Serta makalah-makalah yang berkaitan dengan arah kiblat, kamus-kamus dan ensiklopedi. Dan dalam buku-buku yang berkaitan dengan arah kiblat menurut Imam Syafi’i dan menurut Imam Hanafi, al-Qur’an (tempat shalat, pemindahan arah kiblat dan menghadap ke *Masjid al- aram*: QS. *al-Baqarah* (2): 125, 142, 143, 144, 145, 149), kitab Hadits Shahih al-Bukhari (bab tentang keutamaan menghadap kiblat, Hadits nomor 391 sampai dengan bab tentang arah kiblatnya penduduk Madinah dan Syam nomor 394), Hadits Shahih Muslim (bab tentang memalingkan arah kiblat dari *Bait al-Qudsi* ke *Bait al- aram*, Hadits nomor 525 sampai 527).

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan, kesalah pahaman serta membatasi permasalahan yang penulis maksudkan, maka perlu adanya penegasa dalam peristilahan yang penulis pakai dalam judul skripsi ini.

Ikhtilaf : adalah perbedaan jalan, perbedaan pendapat atau perbedaan *manhaj* yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya.⁵

Ulama Klasik : Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.⁶ Sedangkan Ulama Klasik adalah Ulama yang membahas ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan. Dalam metode ini lebih ditekankan pada Ulama yang

⁵ <https://almanhaj.or.id/920-fikih-ikhtilaf-memahami-perselisihan-menurut-al-quran-sunnah-dan-manhaj-salaf-shalih.html> di akses pada tanggal 23 maret 2018 pada pukul 13:36

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulama>

membahas tentang perhitungan arah kiblat dengan menggunakan ilmu falak klasik, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki.

Ulama Kontemporer : adalah Ulama yang membahas ilmu hukum yang berkembang pada masa sekarang yaitu K. H Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid Dimana dalam metode ini lebih ditekankan pada ilmu falak modern..

Arah Kiblat : Arah dalam bahasa Arab disebut *jinah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabbala yaqbulu* yang artinya menghadap. Qiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Mekkah (pada waktu shalat) sedangkan dalam bahasa Latin disebut *azimut*, dengan demikian dari segi bahasa qiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika shalat. Sementara itu, arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Mekkah.⁷

Implementasi : menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan.

⁷ Watni Merpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Prenadamedia group : Jakarta : 2015. Hlm.

Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah ikhtilaf Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang metode penentuan arah kiblat dalam shalat.

H. Metode Penelitian

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan, dengan memakai teknik serta alat-alat untuk mendapatkan kebenaran yang objektif dan terarah dengan baik.

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang dianalisis, yaitu melalui penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau juga disebut penelitian hukum kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.⁸

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk memepertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Jadi deskriptif analisis disini mempunyai tujuan untuk

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

menggambarkan aspek-aspek hukum arah kiblat sebagai syarat sah shalat menurut empat mazhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung melalui sumber yang pertama atau data yang diperoleh langsung dari penelitian pustaka yakni kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits. Disamping itu juga dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab salaf, buku-buku, tulisan-tulisan, dan sumber data tertulis lainnya dari hasil studi pustaka dan arsip.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :

a. Riset Kepustakaan / *Library Research*

Menurut Noeng Muhadjir, penelitian kepustakaan itu lebih memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris dilapangan. Karena sifatnya teoritis dan filosofis, penelitian kepustakaan ini sering menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) daripada pendekatan yang lain.⁹

⁹ Whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis0penelitian.html?m=1 diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 09:29

Jadi, dalam penelitian ini, penulis menelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan-catatan, laporan-laporan, serta obyek penelitian yang berkaitan dengan pemikiran empat Imam mazhab tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat (Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki).

b. Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat

Yang hendak diteliti oleh penulis adalah perilaku hukum, dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut mengikatnya digolongkan dalam:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari al-Qur'an, al-Hadits as-Shahih dan kitab-kitab salaf.
- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian dan lain-lain.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus-kamus hukum dan ensiklopedi dibidang hukum.¹⁰

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 13

ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.¹¹ Jadi, dalam penelitian ini, penulis menganalisis teori dan wawasan tentang pemikiran empat Imam mazhab dan ulama kontemporer terkait penentuan arah kiblat sebagai syarat sah shalat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi atau materi skripsi secara menyeluruh, maka

penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Muka, terdiri dari:

Halaman judul (cover), halaman nota pengesahan, halaman nota persetujuan pembimbing, Abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian Isi, terdiri dari beberapa bab:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹¹ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (LP2 STAIN CURUP:Januari:2011). hlm. 165

BAB II : Landasan Teori

Bab ini membahas tentang arah kiblat menurut Islam.

BAB III : Objek Kajian

Bab ini membahas pemikiran ulama klasik (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali) dan ulama kontemporer (K. H Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid) tentang arah kiblat.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini membahas analisis tentang arah kiblat sebagai syarat sah shalat menurut ulama klasik (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali), ulama kontemporer (K. H Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid) dan implementasinya di arah kiblat masyarakat Rejang Lebong.

BAB V : Penutup

Mencakup kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir, terdiri dari: Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut *jinah* atau *syathrah* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qiblah* yang berasal dari kata *qabbala yaqbulu* yang artinya menghadap. Qiblat diartikan juga dengan arah ke Ka'bah di Makkah (pada waktu shalat) sedangkan dalam bahasa Latin disebut *azimut*, dengan demikian dari segi bahasa qiblat berarti menghadap ke Ka'bah ketika shalat. Sementara itu, arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat ke Makkah.¹²

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yakni arah Ka'bah di Makkah. Arah Ka'bah ini dapat ditentukan dari setiap titik atau tempat dipermukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan untuk mengetahui guna menetapkan ke arah mana Ka'bah di Makkah itu dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi ini, sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika berdiri, ruku', maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah.¹³

Para ulama' sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama' berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sah shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).¹⁴

Kata kiblat dan derivasinya dalam Al-Qur'an mempunyai beberapa arti, yaitu :

¹² Watni Merpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Prenadamedia group : Jakarta : 2015. Hlm. 55

¹³ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Buana Pustaka : Yogyakarta. hlm. 47

¹⁴ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (PT. Pustaka Rizki Putra : 2012 : Semarang). hlm. 17

a. Kata kiblat berarti arah (Kiblat)

Firman Allah SWT. Dalam QS.*Al-Baqarah* [2] ayat 142.

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مَا وَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِكُمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾

"Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah ber kiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus"

Beberapa ayat yang menerangkan tentang kiblat dan memiliki arti arah, terdapat dalam surah *Al-Baqarah* ayat 143, ayat 144, dan ayat 145.

b. Kata kiblat yang berarti tempat shalat.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. *Yunus* [10] ayat 87.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَادِّسُوا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾

﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”.

Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Ka’bah. Para ulama’ bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu obyek kajian, yaitu Ka’bah.

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat. Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Ka’bah di kota Makah.¹⁵

Dan diantara pendapat mereka itu adalah Slamet Hambali yang memberikan definisi bahwa arah kiblat yaitu arah menuju *Ka’bah (Makah)* lewat jalur terdekat di mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap kiblat. Demikian pula Muhyiddin Khazin juga mendefinisikan bahwa arah kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati *Ka’bah (Makah)* dengan tempat kota yang bersangkutan.¹⁶

B. Dasar Hukum Arah Kiblat

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Hal ini didasarkan atas Firman Allah SWT. dalam surah *Al-Baqarah* [2] ayat 144, yang berbunyi :

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19

¹⁶ Budi Kisworo, *Ilmu Falak*, (LP2 STAIN : Curup : 2010) hlm. 98

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ
 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
 وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu*” adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Kemudian, juga di pertegas pada Firman Allah SWT. dalam surah

Al-Baqarah [2] : 150, yang berbunyi :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
 عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
 وَأَخْشَوْنِي وَلَا تَمَنَّوْا نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

“*Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.*”

Adapun hadits Nabi SAW yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat pada saat shalat adalah sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang kiblat antara lain adalah:

a. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Muslim

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَقْمَانُ، حَدَّثَنَا حَا
دُّ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نُوْبَ يَتِ الْمَقْدِسِ، فَانْزَلَتْ: (قَدْ نَرَى
تَقَابُحَهُكَ فِي السَّمَاءِ فَانْزَلْنَا نَبِيَّكَ قِبْلَةً لَنَا رِضَا
فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الرَّامِ) (البقرة: ١٤٤) فَمَرَّ رَجُلٌ
مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَ
نَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ، فَمَا لَوْ كَمَا نُمُّ نَوَّ الْقِبْلَةَ.
(رواه مسلم)

"Dari Anas bin Malik r.a; Bahwasanya Rasullullah SAW (pada suatu hari) sedang mendirikan shalat dengan menghadap ke Bait al-Maqdis. Kemudian turunlah ayat al-Quran: "Sesungguhnya kami selalu melihat mukamu menengadah ke langit (berdoa menghadap kelangit). Maka turunlah wahyu memerintahkan Baginda menghadap ke Baitullah (Ka'bah). Sesungguhnya kamu palingkanlah mukamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Haram. Kemudian seorang lelaki Bani Salamah berlalu, ketika itu orang ramai sedang ruk ' pada rakaat kedua shalat fajar. Beliau menyeru, sesungguhnya kiblat telah berubah. Lalu mereka berpaling ke arah kiblat". (H.R. Muslim).

b. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
 ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ
 يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ،
 وَقَالَ (بِذِهِ الْقِبْلَةِ). (راه البخاري)

“Dari Ata’ berkata: saya mendengar Ibnu Abbas berkata: ketika Nabi SAW masuk ke Baitullah beliau berdoa di sudut-sudutnya dan tidak shalat di dalamnya sampai beliau keluar. kemudian setelah keluar beliau shalat dua rakaat di depan Ka’bah, lalu berkata “Inilah kiblat”. (H.R. al-Bukhari).

c. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Baihaqi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْبَيْتُ قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ، وَلِمَسْجِدِ قِبْلَةَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ، وَالْحَرَمُ
 قِبْلَةٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فِي شَارِقِهَا وَمَعَارِبِهَا مِنْ أُمَّتِي". (رواه
 البيهقي)

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Baitullah (Ka’bah) adalah kiblat bagi orang yang berada di Masjid al-Haram, Masjid al-Haram kiblat bagi orang yang berada di Makah dan Makah adalah kiblat bagi orang di seluruh dunia, di Timur maupun di Barat”. (H.R. al-Baihaqi).

d. Hadits yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidhi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا
 أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدِ السَّمَّانِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ وَبْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أَيْنَ
 الْقِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِّنَّا عَلَى حَيْالِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا
 ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَ: " (فَأَيُّ نَمَاتٍ وُلِّ
 وَافَتْ مَجُورًا) (البقرة: ٤٤١) ". (رأه الترمذي)

"Bahwa kami pernah berpergian bersama Nabi pada malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui kemana arah kiblat. Kemudian kami melakukan shalat menurut keyakinannya. Setelah pagi hari kami menuturkan hal demikian itu kepada Nabi, lalu turun ayat "kemana saja kalian menghadap, di sanalah at Allah".(H.R. at-Tirmidzi).

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Menghadap kiblat merupakan suatu keharusan bagi orang yang melaksanakan shalat, sehingga para ahli fiqh (hukum Islam) bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu tidak sah shalat seseorang tanpa menghadap kiblat.
- 2) Ka'bah merupakan kiblat bagi orang-orang yang melaksanakan shalat di Masjid al-Haram (masjid disekeliling Ka'bah di Makah). Masjid al-Haram merupakan kiblat bagi orang yang shalat di Makah dan sekitarnya. Kota Makah merupakan kiblat bagi orang yang melaksanakan shalat jauh dari kota Makah.
- 3) Bila dalam keadaan bingung sehingga tidak mengetahui arah kiblat, cukup menghadap ke arah mana saja yang diyakini bahwa arah yang demikian itu adalah arah kiblat.¹⁷

¹⁷ Muhyiddin Khazin, op.cit., hlm. 52.

Penegasan ulama ini bukanlah dimaksudkan untuk pensakralan satu arah tertentu, tetapi untuk menegaskan bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah SWT. Jadi, arah mana saja tidak ada masalah. Tetapi, umat Islam perlu dididik untuk suatu persatuan dalam menghadapi sesuatu permasalahan yang mungkin akan banyak terjadi perbedaan. Lagi pula, pada masa Rasulullah SAW datang pertama kali ke *Madinah*, ia shalat menghadap ke *Baitul Maqdis* selama 16 sampai 17 bulan lamanya, yang tercantum dalam hadits Shahih Bukhari ke-40 yang berbunyi :

عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ
 الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ - أَوْ قَالَ أَحْوَالِهِ - مِنَ الْأَنْصَارِ ،
 وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ
 شَهْرًا ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلْتَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ
 صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ، فَخَرَجَ رَجُلٌ
 مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ ، وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ
 أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 - قَبْلَ مَكَّةَ ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قَبْلَ الْبَيْتِ ، وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ
 أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَأَهْلًا لِكِتَابٍ ،
 فَلَمَّا وَلَّى وَجْهَهُ قَبْلَ الْبَيْتِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو
 إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ

تُحَوَّلَ رِجَالٌ وَقَاتِلُوا ، فَلَمْ نَدْرَ مَا نَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"Dari Barra' bahwa Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah tinggal di rumah kakek atau paman-paman beliau dari kalangan Ansar. Ketika itu Rasulullah shalat menghadap Baitul Maqdis (Al Quds atau Yerusalem) antara 16 atau 17 bulan lamanya. Sesungguhnya Rasulullah lebih suka Baitullah (Ka'bah) sebagai kiblatnya. Rasulullah SAW pertama kali melaksanakan shalat dengan menghadap Ka'bah adalah shalat Asar yang dilaksanakannya secara berjamaah. Kemudian salah seorang yang selesai bermakmum kepada Nabi keluar dan pergi melewati sebuah masjid pada saat jamaahnya sedang ruku' menghadap Baitul Maqdis. Lantas orang itu berkata, "Demi Allah, baru saja saya shalat bersama Rasulullah SAW menghadap ke Baitullah di Mekkah." Maka dengan segera mereka mengubah kiblat menghadap ke Baitullah. Orang Yahudi dan ahli kitab mulanya sangat bangga ketika Nabi dan para pengikutnya shalat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi setelah umat Islam beralih ke Baitullah mereka mencela perubahan itu. Zuhair berkata, Abu Ishaq mengatakan dari Barra' dalam hadits ini, bahwa banyak orang yang telah meninggal di masa kiblat masih ke Baitul Maqdis dan banyak juga yang terbunuh setelah kiblat menghadap ke Baitullah. Kami tidak mengerti bagaimana hukumnya shalat itu. Lalu turunlah ayat, "Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu." (QS. Al Baqarah : 143)"

Lalu, tercantum juga pada Firman Allah SWT Al-Baqarah [2] : 142

yang berbunyi :

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْتُمْ مَا وَوَلَّيْتُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

"Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia

memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".

Hal inilah yang dijadikan dasar bahwa *Masjidil Haram* adalah kiblat bagi umat Islam dalam shalat. Dan Allah SWT menghendaki umat Islam membangun persatuan yang kokoh dengan cara memusatkan visi dan misinya dalam peribadatan ke *Masjidil Haram* agar tidak terjadinya perselisihan antar umat.

C. Hisab Arah Kiblat

Secara historis, cara atau metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *tongkat istiwa, rubu' mujayyab, kompas, dan theodolite*.

Namun, sangat disayangkan perkembangan penentuan arah kiblat ini terkesan hanya dimiliki oleh sebagian kelompok saja, sedangkan kelompok yang lain masih mempergunakan sistem yang dianggap telah ketinggalan zaman. Hal ini tentunya tidak lepas dari berbagai faktor, antara lain tingkat pengetahuan kaum muslim yang beragam, dan sikap tertutup dalam menerima ilmu pengetahuan.

Tetapi ada pula yang menggunakan cara penentuan berdasarkan ulama klasik yang hanya perlu keyakinan di dalam hati bahwa arah

yang di tuju adalah kiblat. Berikut metode penentuan arah kiblat menurut Ulama Klasik dan Kontemporer :

a. Ulama Klasik

Kesemua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya shalat. Bagi Mazhab Syafii telah menambah dan menetapkan tiga kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat yaitu:

1. Menghadap Kiblat Yakin (Kiblat Yakin)

Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke Kiblat dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai "Ainul Ka'bah". Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran. Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka'bah.

2. Menghadap Kiblat Perkiraan (Kiblat *Dzan*)

Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga tidak dapat melihat bangunan Ka'bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah Kiblat secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai "Jihadul Ka'bah". Untuk

mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk Mekkah atau melihat tanda-tanda kiblat atau “shaff” yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut.

3. Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci Mekkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat Dzan nya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai Arah Kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern.¹⁸

b. Ulama Kontemporer

Ulama berpendapat bahwa ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat Dzan akan semakin mendekati Kiblat Yakin. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran menggunakan alat-alat modern semakin banyak digunakan secara nasional di Indonesia

¹⁸ <https://naneyan.wordpress.com/2011/09/14/penentuan-arah-kiblat/>

dan juga di negara-negara lain. Bagi orang awam atau kalangan yang tidak tahu menggunakan kaidah tersebut, ia perlu taqlid atau percaya kepada orang yang berijtihad. Adapaun cara yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, yaitu :

a) Koordinat Posisi Geografi

Setiap lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh dua bilangan yang menunjukkan kooordinat atau posisinya. Koordinat posisi ini masing-masing disebut Latitude (Lintang) dan Longitude (Bujur). Sesungguhnya angka koordinat ini merupakan angka sudut yang diukur dari pusat bumi sampai permukaannya. Acuan pengukuran dari suatu tempat yang merupakan perpotongan antara garis Ekuator dengan Garis Prime Meridian yang melewati kota Greenwich Inggris. Titik ini berada di Laut Atlantik kira-kira 500 km di Selatan kota Accra Rep. Ghana Afrika.

b) Ilmu Ukur Segitiga Bola

Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola (spherical trigonometri) adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al Battani dan Al Khawarizmi dan terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan Geodesi. Segitiga bola menjadi ilmu andalan tidak hanya untuk menghitung arah kiblat bahkan termasuk jarak lurus dua buah tempat di permukaan bumi.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*,

BAB III

PEMIKIRAN ULAMA

A. Ulama Klasik

Ulama klasik adalah ulama yang membahas ilmu hukum yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan berharga untuk membangun hukum dimasa depan.

1. Imam Abu Hanifah Annu'man

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: *نعمان بن ثابت بن زوتا بن مهران التيمي*), lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, (bahasa Arab: *حنيفة*) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Segala sesuatu pemikiran yang menyangkut dengan hukum lebih senang beliau pecahkan sendiri karena pada waktu itu banyak timbul fitnah pada diri beliau. Beliau takut kalau orang lain terkena imbas karena harus berdikusi dengan beliau. Pemikiran beliau kaya akan teori karena beliau hidup semasa para sahabat Nabi masih banyak hidup. Pemikiran beliau didasarkan pada logika tetapi juga tidak meninggalkan hadits, sehingga beliau terkenal dengan tokoh rasionalis.²⁰

Fiqh Imam anafi terilhami dari ide dan pemikirannya yaitu beliau terkenal dengan fiqh ahlurro'yi atau fiqh yang mengandalkan rasio atau logika untuk menentukan hukum. Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan masyhur, fatwa-fatwa dari para sahabat, qiyas, i tisan dan adat yang telah berlaku di dalam masyarakat. Beliau dikenal banyak memakai pendapat (ra'yu) dalam fatwanya. Dengan kata lain Imam anafi adalah seorang ulama besar dan ahli ilmu agama yang tidak ada tara di zamanya. Beliau juga orang yang sangat berjasa bagi Islam dan umatnya,

²⁰ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm.7.

seorang pilihan yang telah lulus dalam menempuh berbagai, ujian yang besar. Hal itu antara lain dapat dilihat dari karya-karya di bidang ilmu pengetahuan agama khususnya fiqh.²¹

Abu Hanifah menyimpulkan metode pemikirannya sebagai berikut: “Aku berpegang pada kitab Allah jika aku dapati hukum padanya. Jika tidak maka aku berpegang pada pada sunah Rasulullah. Jika aku tidak mendapatinya dalam kitab Allah dan sunah Rasulullah, aku pegang pada ucapan sahabat yang aku kehendaki dan aku tinggalkan siapa yang aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari ucapan mereka kepada ucapan selain mereka. Namun ketika sampai pada Ibrahim, asy-Sya’bi, Ibnu Sirin, Atta’, dan Sa’id bin Musayyib (para mujtahid dari tabi’in), aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad”. Tata urutan metode istinbat Abu Hanifah adalah:

1. Al-Qur’an
2. As-Sunnah
3. Pendapat Sahabat
4. Qiyas
5. Isti san
6. Ijma’
7. Urf

Mengenai pemikiran Imam anafi tentang arah kiblat adalah keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu, jika dalam keadaan mampu melihat Ka’bah, maka wajib hukumnya menghadap ke ‘Ainulka’bah dan jika dalam keadaan jauh dari Ka’bah, maka menghadap ke Mihrab yang didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah Ka’bah.

Seorang imam besar, gurunya para ulama Alauddin al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) dalam kitabnya Bada’i al-Shana’i fi Tartib al-Syara’i berkata: “Orang yang menjalankan shalat tidak lepas dari dua keadaan; pertama, mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat, dan kedua, melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat”.²²

²¹ Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Anggota

IKAPI, Djambatan, 1992), hlm. 38-39.

²² Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, *Kiblat menurut Al-Qur’an & Hadis*, (Pustaka Firdaus : Jakarta 2011) hlm.29 lihat juga di Jurnal Sayful Mujab, *Kiblat Dalam Perspektif Mazhab -Mazhab Fiqh*, hlm. 326

2. Imam Malik Bin Anas

Malik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab:), lahir di (Madinah pada tahun 714 (93 H), dan meninggal pada tahun 800 (179 H)). Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.

Imam Malik dalam memberikan fatwa tentang urusan-urusan keagamaan, adalah berdasarkan kepada kitab Allah dan sunah Rasulullah, atau hadits-hadits nabi yang beliau ketahui dan beliau anggap sah (terang). Dalam hal ini beliau pernah berkata: “Hukum itu ada dua macam: yaitu hokum yang telah didatangkan oleh Allah (al-Qur’an), dan hukum yang datang dari sunah RasulNya”.²³

Imam malik apabila hendak memutuskan suatu hukum, padahal sepanjang penyelidikan beliau belum atau tidak mendapati nas (keterangan) nya yang jelas dari al-Qur’an dan belum atau tidak pula didapati nasnya dari sunnah Rasulullah, maka beliau mengikut ijma’ ulama ahli Madinah, maka barulah beliau mengambil dan memutuskan dengan jalan qiyas, memperbandingkan dari ayat al-Qur’an dan as-Sunnah , maka beliau baru memutuskan dengan jalan Ma alih al-Mursalah atau istihsan, yakni memelihara tujuan agama dengan tujuan menolak kebinasaan atau menuntut kebaikan.²⁴

Mengenai pemikiran Imam Malik tentang arah kiblat sama dengan pendapat pemikiran Imam Hanafi, kiblatnya orang jauh adalah arah di mana letaknya Ka’bah berada, bukan Ka’bah itu sendiri.²⁵ Ia juga berpendapat bahwa sah shalatnya kalau ia shalat tanpa ada keraguan dan ketika memulai shalat ia yakin bahwa ia menghadap ke arah Kiblat, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sahlah niatnya, begitulah pendapat Imamiyah.²⁶

²³ Moenawar Chalil, *op.cit.*, hlm. 123.

²⁴ Moenawar Chalil, *op.cit.*, hlm. 123-124.

²⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera : 2013), hlm.

²⁶ <https://riwayat5imammadzahb.wordpress.com/riwayat-5-imam-madzahb/bab-13-kiblat/> di akses pada tanggal 25 maret 2018 pukul 15:12

3. Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i

Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (bahasa Arab: إدریس) yang akrab dipanggil Imam Syafi'i (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204H / 819M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim, yang merupakan kakek Muhammad.

Sebelum mengembangkan pemikirannya Imam Syafi'i telah belajar teori hukum dari berbagai aliran yang telah berkembang dengan guru yang berbeda bahkan bertolak pandangan. Oleh karena itu tidak dapat terelakkan lagi dan beliau juga terpengaruh oleh teori-teori tersebut. Namun demikian pengaruh tersebut tidak membuat pemikirannya menjadi duplikat dari pemikiran mereka, tetapi justru membuatnya berbeda.

Pengalaman pendidikannya yang sangat luas diantaranya yang utama belajar pada Imam Maliki yang teguh memegang sunnah dan pada sahabat-sahabat Imam Abu anifah yang memberikan tempat yang dominan pada ra'yi, menjadikan beliau mampu membuat analisis yang mampu menembus praktik dimasanya. Berdasarkan hal tersebut beliau menyusun teorinya sendiri yang tidak cenderung pada salah satu pihak. Pada dasarnya Imam Syafi'i muncul pada mas pertentangan yang cukup sengit antara kedua teori, yaitu teori ahlulhadits (pengikut Imam Maliki) dan ahlurra'yi (pengikut Imam Abu anifah).²⁷

Imam Syafi'i berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah, dan berpegang pada khabar ahad selama perawinya iqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada khabar yang menyangkut hal-hal yang menjadikan kebutuhan publik, sebagaimana yang dikatakan Imam Abu anifah, juga tidak harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Syafi'i hanya mensyaratkan ke a i an sanad.²⁸

Setelah al-Qur'an dan as-Sunnah, Imam Syafi'i berhujjah dengan ijma', kemudian dengan pendapat sahabat dengan memilih yang terdekat maknanya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika ia tidak melihat adanya kedekatan ini, maka ia berpegang pada ucapan Khulafa ar-Rasyidin danmentarjihnya (mengunggulkannya) atas

²⁷ Muhammad Yusron, *Menuai Ramat Dalam Perbedaan Mazhab*, (Semarang: Dahara Pustaka, 2008), hlm. 51

²⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, trj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008) , cet.1, hlm. 214.

pendapat sahabat lain. Kemudian setelah itu ia berhujjah dengan qiyas.²⁹

Inilah dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i, beliau mengkritik isti san sebagai salah satu dalil yang tidak disepakati, sebagaimana dinyatakannya dalam kitab karya beliau *Ib alulisti san*. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu anifah. Imam Syafi'i selalu tampil dengan penolakan yang sangat tegas terhadap isti san sebagai dalil hukum, dan menilainya sebagai penetapan syari'at dengan hawa nafsu, sebagaimana ia mengingkari ma la ah mursalah yang dijadikan dalil dasar hukum oleh Imam Malik. Imam Syafi'i menegaskan bahwa tidak seorangpun boleh berbicara halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu (*min ji ah al-'Ilm*) yaitu berupa kabar dari al-Kitab, as-Sunnah, Ijma', atau Qiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sebagai landasan hukum.³⁰

Dari hasil pemikiran Imam Syafi'i, beliau banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, diantara karya-karya beliau ialah:

1. Ar-Risalah al-Qadimah (kitab al-Hujjah)
2. Ar-Risalah al-Jadidah
3. Ikhtilaf al-Hadi
4. *Ib al al-Isti san*
5. Ahkam al-Qur'an
6. *Baya al-Far*
7. *ifat al-Amr wa an-Nahyi*
8. *Ikhtilaf al-Malik wa as-Syafi'i*
9. *Ikhtilaf al-'Iraqiyyin*
10. *Ikhtilaf Mu ammad bin usain*
11. *Fa ail al-Quraisy*
12. *Kitab al-Umm*
13. *Kitab as-Sunan*.³¹

Mengenai pemikiran Imam Syafi'i tentang arah kiblat ada dua pendapat. Dalam kitab *al-Umm*, penulisnya (Imam al-Syafi'i) berkata : "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk

²⁹ *Ibid.*, hlm. 215.

³⁰ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 63.

³¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab al-Umm*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 9.

menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Makkah.³²

4. Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hambal

Ahmad bin Hanbal (781 – 855 M, 164 – 241 AH) (Arab) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Ibnu ambal adalah orang yang sangat kuat penerimanya terhadap hadits-hadits Rasulullah. As-Sunnah adalah penerang bagi al-Qur'an dan penafsir bagi hukum-hukumnya. Maka tidak menjadi aneh jika Ibnu ambal menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber yang pertama dalam ilmu fiqhnya. Beliau tidak menerima adanya perselisihan antara al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu kita dapati beliau menjawab kepada mereka yang berpegang dengan zahir ayat-ayat al-Qur'an dan meninggalkan as-Sunnah beliau berkata: Bahwa Allah SWT yang amat terpuji dan nama-namaNya Maha Suci mengutus nabi Muhammad dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengatasi agama-agama yang lain walaupun ia dibenci oleh orang-orang kafir.

Menurut Imam Hambali tentang arah kiblat yaitu, kalau ia berusaha dan berijtihad untuk mencari arah Kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat untuk dijadikan patokan arah Kiblat, maka ia boleh shalat menghadap kemana saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau ia masih di pertengahan, ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.³³

Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa para ulama madzhab Hambali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah Ka'bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunannya.

³² Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yakub, MA, *op. cit.*, hlm. 37

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 78-79

B. Ulama Kontemporer

a. Pemikiran Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer adalah ulama-ulama setelah Ibnu Abi Zaid Al-Qairuwan dan yang setelahnya dari ulama-ulama malikiyah yang berarti mereka adalah awal thobaqot dari ulama-ulama muta'akhirin, berkata Ad-Diswaqi: bahwasanya awal thobaqat dari ulama-ulama kontemporer ialah Ibnu Abi Zaid, adapun yang sebelumnya ialah ulama-ulama terdahulu. Dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pengertian kontemporer berarti sewaktu, sesama, pada waktu atau masa yang sama, pada masa yang kini, dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa fiqh kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran fiqh dewasa ini. Latar belakang terbentuknya Fiqh kontemporer adalah akibat arus modernisasi yang hampir semua bagian yang dihuni oleh Negara-negara yang mayoritas islam. Dengan adanya arus modernisasi. Dengan adanya arus modernisasi tersebut mengakibatkan adanya suatu perubahan dalam tantangan sosial umat islam baik itu yang menyangkut ideologi, politik, soisal, budaya dan lain sebagainya. Berbagai perubahan tersebut seakan-akan cenderung menjauhkan umat islam dari nilai-nilai agama. Hal itu terjadi karena kemajuan modernisasi tidak diimbangi dengan perubahan pemikiran keagamaan.

Fiqh kontemporer juga terbentuk karena semakin berkembangnya dan mapanya sistem pemikiran barat (hukum positif) di negeri muslim yang secara factual lebih diterima dan mudah diamalkan

akan tetapi dalam penerimaan konsepsi barat tersebut tatap merasakan adanya kejanggalan baik secara psikologis, sosiologis, maupun politis. Tetapi belum terwujudnya konsepsi islam yang kontekstual. Hal itu menggugah nalura para pakar hukum islam untuk segera mewujudkan fiqh yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun beberapa pakarnya :

1. Ahmad Dahlan

Nama kecil KH. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis (ada literatur yang menulis Darwisy). Ia dilahirkan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 Masehi bertepatan dengan tahun 1285 Hijriyah dan wafat pada 23 Februari 1923 M/ 7 Rajab 1342 H. Jenazahnya dimakamkan di Karangjajen Yogyakarta. Dalam bidang ilmu falak Ahmad Dahlan merupakan salah satu pembaharu, yang meluruskan arah kiblat Masjid Agung Yogyakarta pada tahun 1897 M/1315 H. Pada saat itu masjid Agung dan masjid-masjid lainnya, letaknya ke barat lurus, tidak tepat menuju arah kiblat yang 24 derajat arah Barat Laut.

Setelah aksi membetulkan arah kiblat di Masjid Agung, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Melalui Muhammadiyah ia menjadi tokoh pembaharu yang mendobrak kekakuan tradisi yang memasung pemikiran Islam. Di awal kiprahnya, ia kerap mendapat rintangan, bahkan dicap hendak mendirikan agama baru. Tak hanya itu, berdasarkan pengetahuan ilmu falak dan hisab yang dikuasainya, Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah, menentukan awal puasa (Ramadhan) dan Syawal dengan hisab (perhitungan).³⁴

2. Muhammad Manshur bin Abdul Hamid.

Nama lengkapnya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid bin Damiri bin Abdul Muhid. Ia dikenal dengan sebutan Guru Manshur. Ia lahir di Jakarta pada 878 dan wafat pada hari Jum`at, 2 Shafar tahun 1387H bertepatan dengan tanggal 12 Mei 1967. Guru pertamanya dalam menuntut ilmu adalah bapaknya sendiri, KH

³⁴ <https://islamic-center.or.id/ini-ulama-ulama-ahli-ilmu-falak-asal-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Agustus pukul 07.18

Abdul Hamid. Beranjak dewasa, ia pergi ke Makkah, Arab Saudi dan belajar ilmu falak kepada Abdurrahman Misri, ulama asal Mesir dan Ulugh Bek, ulama asal Samarkand.

Setelah empat tahun di Makkah, Guru Manshur kembali ke Indonesia. Ia membuka majelis taklim, yang utama diajarkannya adalah pelajaran ilmu falak. Murid-muridnya yang kemudian menjadi ulama terkemuka di Betawi adalah KH Abdullah Syafi'i (As-Syafi'iyah) dan KH Abdul Rasyid Ramli (Ar-Rasyidiyyah). Kini, yang meneruskan keahlian falaknya adalah KH Fatahillah Ahmadi yang merupakan salah seorang buyutnya. Sedangkan buyutnya yang lain yang kini dikenal oleh masyarakat sebagai dai kondang adalah Ustadz Yusuf Mansur. Kalender hisab Al-Manshuriyah masih tetap eksis dan digunakan, baik oleh murid-muridnya maupun oleh sebagian masyarakat Betawi maupun umat Islam lainnya di sekitar Jabotabek, Pandegelang, Tasikmalaya, bahkan sampai ke Malaysia.³⁵

Untuk menentukan arah Kiblat tentu saja membutuhkan metode atau tata cara. Adalah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar melalui buku "Kakbah dan Problematika Arah Kiblat" memaparkan dengan terperinci bagaimana proses yang mesti dilakukan. Proses yang dimaktubkan berdasarkan disiplin ilmu dan praktek yang sudah lazim dilakukannya. Apalagi, penulis menekuni disiplin Ilmu Falak ini saat masih menjadi mahasiswa strata satu hingga meraih gelar Doktor di Institute of Arab Researc dan Studies, Kairo-Mesir. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa perbincangan teori dan metode dalam menentukan arah kiblat berawal di abad 3/9. Bahkan Al-Biruni di dalam karyanya "al-Qanun al-Mas'udy" telah mengurai secara ringkas tata cara penentuan arah kiblat secara astronomis dan sistematis.³⁶

Untuk Indonesia, diskursus arah kiblat dipelopori oleh Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari (w. 1227 M), pengarang kitab Sabilal Muhtadiin, yang belajar ilmu falak langsung dengan Ibrahim Ar-Rais az-Zamzami. Namun semarak kajian astronomi (falak) praktis di Indonesia pertama kali dicetuskan oleh KH. Ahmad Dahlan (w. 1923 M). Sehingga wajar bila Muhammadiyah mengklaim sebagai lokomotif pengguna hisab astronomis penentuan waktu dan momen ibadah di tanah air ini.³⁷ Dalam praktik penentuan arah kiblat, ada tiga cara modern yang sering digunakan. Yaitu, (1) menggunakan ilmu ukur segitiga bola, (2)

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat*, (2013 : Museum Astronomi Islam : Yogyakarta) Hal. 24

³⁷ *Ibid.*, Hal. 33

memperhitungkan bayang-bayang kiblat, (3) memanfaatkan momen matahari melintas di atas Kakbah.³⁸ Cara ketiga adalah cara sederhana yang dapat dilakukan tanpa memerlukan hitungan. Yaitu, ketika terjadi deklinasi matahari sama dengan Lintang Ka'bah atau Makkah. Untuk Indonesia, momen ini terjadi dua kali, yaitu setiap tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun Basitat) pukul 16:18 WIB dan tanggal 16 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun Basitat) pukul 16: 27 WIB.³⁹

Cara tersebut pada dasarnya adalah sama, yaitu sama-sama mencari tingkat keakuratan titik arah tepat kiblat bagi tempat-tempat yang diinginkan yang terletak di luar atau jauh dari kawasan Ka'bah, Mekkah Saudi Arabia. Namun demikian, ada beberapa tempat yang tidak memerlukan rumus ilmu Falak dalam menentukan ketepatan arah kiblat, tempat-tempat tersebut adalah

1. Tempat-tempat yang bujur geografisnya $39^{\circ}50'$ BT.

Untuk tempat-tempat ini jika Lintangnya Utara lebih besar dari Lintang Ka'bah ($21^{\circ}25'$ LU), maka arah kiblatnya tepat ke arah titik Selatan, jika Lintangnya Utara atau Selatan lebih kecil dari $21^{\circ}25'$, maka arah kiblatnya adalah tepat ke arah titik Utara. Hal ini disebabkan oleh karena Ka'bah terletak pada posisi Lintang Geografis $21^{\circ}25'$ LU dan Bujur Geografis $39^{\circ}50'$ BT.

2. Tempat-tempat yang Lintang geografisnya $21^{\circ}25'$ LU.

Tempat-tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya.

3. Tempat-tempat yang bujur geografisnya $39^{\circ}50'$ BT.

Bagi tempat-tempat ini jika Lintangnya Utara atau Lintangnya Selatan, lebih kecil dari $21^{\circ}25'$ LU, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Utara dan jika Lintangnya Selatan lebih besar dari $21^{\circ}25'$ LS, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Selatan. Dan jika Lintangnya Selatan sebesar $21^{\circ}25'$ LS, maka arah kiblatnya adalah ke semua arah. Karena Ka'bah berada di tempat ini tepat di titik *nadiri* (titik bawahnya).

4. Tempat-tempat yang Lintang Geografisnya nol derajat.

³⁸ *Ibid.*, Hal. 86

³⁹ *Ibid.*, Hal. 93

Jika bujur geografis tempat ini $129^{\circ}50'$, maka arah kiblatnya adalah $68^{\circ}35'$ ke kiri titik Utara dan jika Bujur Geografisnya $50^{\circ}10'$ BB, maka arah kiblatnya adalah sebesar $68^{\circ}35'$ ke kanan dari titik Utara.⁴⁰

Dalam hal ini, aspek yang akan dibahas pada fiqh kontemporer adalah aspek tentang syarat sah shalat yaitu yang membahas tentang arah kiblat serta perhitungan arah kiblat sesuai dengan fiqh kontemporer

b. Perhitungan Arah Kiblat⁴¹

Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat adalah penentuan arah di Bumi. Sebagaimana bentuk bumi itu bulat maka yang digunakan adalah konsep tersebut, yaitu berdasarkan busur/garis lingkaran yang menghubungkan titik utara dan selatan. Busur yang perlu diketahui adalah yang melewati kota Mekkah dan tempat yang dicari arah kiblatnya.

Berikut dapat digunakan 3 rumus untuk mencari atau menentukan arah kiblat :

Rumus I

$$\text{Cotg B} = \frac{\text{Cotg } b \sin a}{\sin c} - \cos a \text{ cotg C}$$

Rumus II

⁴⁰ Watni Merpaung., *op.cit.*, hlm. 62-64

⁴¹<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuo83I2uXYAhUKLY8KHRdTBiEQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Fprints.unisnu.ac.id%2F737%2F1%2Fskripsi%2520USMAN-.pdf&usg=AOvVaw0m8sjIz59yDr0aXSS1xW2G> diakses pada tanggal 20 Januari pukul 10.00

$$\text{Tg } p = \text{Tg } b \cos C$$

$$\text{Cotg } B = \frac{\text{Cotg } C \sin(a-p)}{\sin p}$$

Rumus III

$$\text{Tg } \frac{1}{2} (A+B) = \frac{\cos \frac{1}{2} (a-b)}{\cos \frac{1}{2} (a+b)} \text{cotg } \frac{1}{2} C$$

$$\text{Tg } \frac{1}{2} (A-B) = \frac{\sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin \frac{1}{2} (a+b)} \text{cotg } \frac{1}{2} C$$

$$B = \frac{1}{2} (A+B) - \frac{1}{2} (A-B)$$

Sebagai contoh perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan Arah Kiblat kota Bengkulu

Data yang dibutuhkan :

Bujur Tempat : $102^{\circ}19'$

Lintang Tempat : $-3^{\circ}48'$

Bujur Mekkah : $39^{\circ}50'$

Lintang Mekkah : $21^{\circ}25'$

Pengolahan data :

Sisi a ($90^{\circ} - (-3^{\circ}48')$) = $93^{\circ}48'$

Sisi b ($90^{\circ} - 21^{\circ}25'$) = $68^{\circ}35'$

Sudut C ($102^{\circ}19' - 39^{\circ}50'$) = $62^{\circ}29'$

Rumus yang digunakan :

Rumus I

$$\text{Cotg } B = \frac{\text{Cotg } b \sin a}{\sin c} - \cos a \text{cotg } C$$

$$\text{Cotg } B = \frac{\text{Cotg } 68^{\circ}35' \sin 93^{\circ}48'}{\sin 62^{\circ}29'} - \cos 93^{\circ}48' \text{cotg } 62^{\circ}29'$$

$$= \frac{0,3922 \times 0,9978}{0,8869} - (-0,0663 \times 0,5209)$$

$$= 0,4412 - (-0,0345)$$

$$= 0,4757$$

$$\text{Cotg B} = 0,4757$$

$$= 64^{\circ}33' \text{ (dari Utara ke Barat) atau } 25^{\circ}27' \text{ (dari Barat ke Utara)}$$

Rumus II

$$\text{Tg } p = \text{Tg } b \cos C$$

$$\text{Cotg B} = \frac{\text{Cotg } C \sin(a-p)}{\sin p}$$

$$\begin{aligned} \text{Tg } P &= \text{Tg } 68^{\circ}35' \cos 62^{\circ}29' \\ &= 2,5495 \times 0,4620 \end{aligned}$$

$$\text{Tg } P = 1,1779$$

$$P = 49^{\circ}40'$$

$$\begin{aligned} a-P &= 93^{\circ}48' - 49^{\circ}40' \\ &= 44^{\circ}08' \end{aligned}$$

$$\text{Cotg B} = \frac{\text{Cotg } 62^{\circ}29' \sin 44^{\circ}08'}{\sin 49^{\circ}40'}$$

$$= \frac{0,5209 \times 0,6903}{0,7623}$$

$$= 0,4758$$

$$B = 64^{\circ}33'$$

Rumus III

$$\operatorname{Tg} \frac{1}{2} (A+B) = \frac{\cos \frac{1}{2} (a-b)}{\cos \frac{1}{2} (a+b)} \operatorname{cotg} \frac{1}{2} C$$

$$\operatorname{Tg} \frac{1}{2} (A-B) = \frac{\sin \frac{1}{2} (a-b)}{\sin \frac{1}{2} (a+b)} \operatorname{cotg} \frac{1}{2} C$$

$$B = \frac{1}{2} (A+B) - \frac{1}{2} (A-B)$$

$$(a-b) = (93^{\circ}48' - 68^{\circ}35') = 25^{\circ}13'$$

$$\frac{1}{2} (a-b) = 25^{\circ}13' : 2 = 12^{\circ}37'$$

$$(a+b) = (93^{\circ}48' + 68^{\circ}35') = 162^{\circ}23'$$

$$\frac{1}{2} (a+b) = 162^{\circ}23' : 2 = 81^{\circ}12'$$

$$\frac{1}{2} C = 62^{\circ}29' : 2 = 31^{\circ}15'$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{Cotg} \frac{1}{2} (a-b) = \operatorname{log} \cos 12^{\circ}37' = 9,9894 - 10$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{Cos} \frac{1}{2} (a+b) = \operatorname{log} \cos 81^{\circ}12' = 9,1847 - 10$$

$$= 10,8047 - 10$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{Cotg} \frac{1}{2} C = \operatorname{log} \operatorname{cotg} 31^{\circ}15' = 10,2168 - 10$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{Tg} \frac{1}{2} (A+B) = 21,0216 - 20$$

$$\frac{1}{2} (A+B) = 84^{\circ}34'$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{sin} \frac{1}{2} (a-b) = \operatorname{log} \sin 12^{\circ}37' = 9,3393 - 10$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{sin} \frac{1}{2} (a+b) = \operatorname{log} \sin 81^{\circ}12' = 9,9949 - 10$$

$$= 9,3444 - 10$$


$$\operatorname{Log} \operatorname{Cotg} \frac{1}{2} C = \operatorname{log} \operatorname{cotg} 31^{\circ}15' = 10,2169 - 10$$

$$\operatorname{Log} \operatorname{Cotg} \frac{1}{2} (A-B) = 19,5613 - 20$$

$$\frac{1}{2} (A-B) = 20^{\circ}01'$$

$$B = \frac{1}{2} (A+B) - \frac{1}{2} (A-B) = 84^{\circ}34' - 20^{\circ}01' = 64^{\circ}33'$$

Dengan demikian, maka azimut kiblat kota Bengkulu adalah $360^{\circ} - 64^{\circ}33' = 295^{\circ}27'$. Dengan kata lain, arah kiblat kota Bengkulu adalah $64^{\circ}33'$ dari titik Utara ke Barat atau $25^{\circ}27'$ dari titik Barat ke Utara.⁴²



⁴² Budi Kisworo, *op. cit.*, hlm. 110-113

BAB IV

IKHTILAF ULAMA DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH

KIBLAT DI REJANG LEBONG

A. Pendapat Ulama Klasik Tentang Arah Kiblat

a. Imam Hanafi

Imam Hanafi memiliki pendapat sama dengan yang disampaikan oleh sekelompok ahli fiqh Imamiyah, yaitu kiblat orang jauh adalah arah di mana Ka'bah berada, bukan persis ke posisi Kabah.⁴³ Menurut Imam Hanafi, kalau ia berusaha dan berijtihad untuk mencari arah Kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat untuk dijadikan patokan arah Kiblat, maka ia boleh shalat menghadap kemana saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau ia masih di pertengahan, ia harus berubah ke arah yang diyakininya atau arah yang paling kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah selesai shalat, maka sah shalatnya dan tidak diwajibkan mengulangi shalatnya.⁴⁴

Guru para ulama yaitu Ala' Al-Din Al-Kasani Al-Hanafi Al-Hasani (w. 587 H) dalam kitabnya *Bada'i Al-Shana'i Fitartib As-Syara'i* berkata bahwa orang yang shalat tidak lepas dari dua keadaan :

- a) Mampu untuk melakukan shalat dengan menghadap kiblat.
- b) Melakukan shalat tetapi tidak mampu untuk menghadap kiblat. Jika dia mampu melakukannya maka dia wajib shalat dengan menghadap kiblat. Jika dia termasuk orang-orang yang dapat melihat ka'bah maka kiblatnya adalah bangunan ka'bah (ainul ka'bah) tersebut, yaitu dari arah manasaja dia melihatnya. Sehingga seandainya dia melenceng dari bangunan ka'bah, tanpa melihat salah satu bagian bangunan ka'bah maka berkiblatnya tidak sah.

Ulama anafiyah menyampaikan, bahwa Abu Bakar Alauddin as-Samarqandy dalam kitabnya "Tu fah al-Fuqaha" tentang keharusan menghadap ke arah kiblat bagi yang mampu. Jika dalam keadaan mampu melihat Ka'bah, maka wajib hukumnya menghadap ke

⁴³ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab* Jilid 1, (Jakarta : Cahaya : 2007) hlm. 374

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 78-79

Ainulka'bah dan jika dalam keadaan jauh dari Ka'bah, maka menghadap ke mihrab yang didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan ke arah Ka'bah. Jadi, tentunya dalam hal ini, kita hanyalah perlu menghadap ke arah Ka'bah dan tidak diwajibkan menghadap bangunan Ka'bah.⁴⁵

b. Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, arah kiblat sama dengan pendapat pemikiran Imam Hanafi, kiblatnya orang jauh adalah arah di mana letaknya Ka'bah berada, bukan Ka'bah itu sendiri.⁴⁶ Ia juga berpendapat bahwa sah shalatnya kalau ia shalat tanpa ada keraguan dan ketika memulai shalat ia yakin bahwa ia menghadap ke arah Kiblat, karena pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sahlah niatnya, begitulah pendapat Imamiyah.⁴⁷

Imam Ibnu Rusyd (w. 595 H) berkata: menurut kami seandainya menghadap ke bangunan Ka'bah adalah suatu kewajiban, tentu hal ini memberatkan. Padahal Allah SWT telah berfirman yang artinya “bahwa dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu sesuatu kesempatan dalam agama.” Sebab menghadap pada bangunan fisik Ka'bah hanya dapat diketahui dengan pengukuran dan teknologi dalam menentukannya, lalu bagaimana mungkin hal ini dapat diketahui dengan berijtihad selain dengan cara tersebut. Padahal kita tidak diperintahkan untuk berijtihad dalam masalah ini, dengan susah payah melakukan pengukuran teknik yang didasarkan pada pengompasan dan menghasilkan penghitungan panjang dan lebar suatu negeri.⁴⁸

Menurut Imam Maliki ada 3 dasar pendapat tentang menghadap

kiblat, yaitu :

1. Menghadap ke arah Ka'bah adalah taklif yang relevan untuk dilaksanakan.
2. Hal ini merupakan implementasi dari perintah yang tercantum dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman yang artinya :*“dan dari mana saja kamu keluar maka hadapkanlah wajahmu ke arah masjidil haram dan dimana saja kamu sekalian berada maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya.”*

⁴⁵ Usman, *Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Unisnu, Jepara), hlm. 81

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 77

⁴⁷ *op.cit.*, <https://riwayat5imammadzahb.wordpress.com/riwayat-5-imam-madzahb/bab-13-kiblat/>

⁴⁸ Jurnal Sayful Mujab, *op.cit.*, hlm. 329

3. Para ulama berargumentasi dengan sahnya shaf yang memenjang dalam shalat berjamaah yang dipastikan melebihi beberapa kali lipat dari lebar Ka'bah.⁴⁹

Dengan penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa madzhab Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang tidak melihat Ka'bah, maka dalam shalatnya dia wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatu Ka'bah). Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa apabila seorang merusak satu diantara kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam hadits tadi maka shalatnya batal. Tentu sangat jelas, bahwa pendapat ulama ini sepakat dalam keharusan menghadap kiblat tetap tidak dijelaskan secara mendetail tentang ketepatan arah kiblatnya sebagai syarat sah shalat.

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i berpendapat, wajib menghadap Ka'bah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. Kalau dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia harus menghadapinya ke arah tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada Ka'bah itu sendiri.⁵⁰


Imam Al-Syirazi (w. 476 H) dalam kitabnya Al-Muhaddzab berkata sebagai berikut, jika sama sekali dia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat masalahnya. Jika dia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun dia tidak

⁴⁹ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak*, AMZAH : Jakarta : 2012. Hlm. 53

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hlm. 77

dapat melihat Ka'bah, dia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena dia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung dan angin. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman yang artinya "dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bulan bintang itulah mereka mendapat petunjuk".

Dari sana dapat kita temukan bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i, kita haruslah berusaha untuk mendapatkan titik temu arah kiblat karena banyakkhal yang dapat kita jadikan petunjuk. Dalam kitab Al-Umm, penulisannya (Imam Al-Syafi'i) berkata : yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena, orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat dia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah. Jadi, dalam hal ini orang yang berada di dekat Ka'bah atau di Mekkah diwajibkan menghadap Ka'bah tanpa perlu berseteru tentang arahnya karena sudah jelas mereka dapat melihat bangunan Ka'bah tersebut tanpa perlu berijtihad. Tetapi yang dikutip oleh Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i dari Imam AsyAyafi'i mengatakan bahwa, yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu secara fisik, tentunya shalat jam'ah dengan shaf yang memanjang tidak dihukumi sah, sebab diantara mereka ada yang menghadap ke luar Ka'bah. Dapat kita lihat dengan gambar sebagai berikut :



Dari gambar tersebut, dapat kita peroleh penjelasan bahwa bagi shaf yang mereka tidak akan menghadap bangunan Ka'bah karena ukuran Ka'bah hanya memiliki panjang antara hijir Ismail dan Rukun Yamani 12,11 m, antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad 11,52 m, dan dinding sisi multazam atau pintu Ka'bah 12,84 m. Sebagaimana kita ketahui, bahwa shaf shalat bisa melebihi panjang bangunan Ka'bah. Maka dari itu, Imam Al-Muzani murid Imam Syafi'i dari Imam AsyAyafi'i mengatakan bahwa, yang wajib adalah menghadap pada arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) bukan menghadap bangunan Ka'bah.

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat yaitu yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah, bukan pada bangunan Ka'bah. adapun dalil – dalil yang digunakan oleh dua pendapat ini, Imam Al-

Nawawi berkata : para ulama yang mengatakan bahwa bangunan Ka'bah (ainul ka'bah) sebagai kiblat, berdasarkan pendapatnya pada hadits Ibnu Abbas r.a, yaitu :

ان النبي صلى اهلل عليه وسلم ملا دخل البيت دعا قي نواحيو كله وم

يصل فيو حت خرج فلما خرج ركع نف قبل البيت ركعتي وقل هذه)

القة (رواه مسلم عن حديث ابن عباس)

Artinya : sesungguhnya rasulullah SAW setelah memasuki ka'bah beliau keluar lalu melakukan shalat dengan menghadapnya kemudian beliau bersabda : ini adalah kiblat. (HR. Bukhari dan Muslim dari ibnu abbas).

Dari kalangan ulama madzhab Syafi'i selain Imam Nawawi menyatakan bahwa yang diwajibkan dalam shalat adalah menghadap pada bangunan Ka'bah adalah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri. Beliau berkata dalam kitabnya Hasyiyyah (perkataan penulis Ibn Qosim Ghazi). Menghadap kiblat yaitu menghadap pada bangunan Ka'bah, bukan sekedar ke arah Ka'bah. hal ini merupakan pendapat yang dipegang oleh madzhab kami, dengan yakin melihat bangunan Ka'bah bagi yang dekat dengannya, dan dengan perkiraan (dzann) bagi yang jauh dari Ka'bah. hanya saja di bagian lain dalam kitabnya beliau menambahkan bahwa "apabila shafnya memanjang di dekat Ka'bah, dan keluar dari garis lurus ke Ka'bah, maka orang-orang yang keluar dari garis lurus itu shalatnya tidak sah. Berbeda dengan shaf yang jauh dari ka'bah, shalat mereka tetap sah, meskipun shaf mereka sangat panjang, selama tidak memanjang dari timur sampai ke arah barat. Apabila shalat mereka tidak sah, maka shaf mereka harus melengkung.⁵¹

d. Imam Hambali

Menurut Imam Hambali, orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblat di dalam shalatnya tidak perlu membatalkan shalatnya. Cukup baginya membetulkan arah kiblat dengan metode memutar

⁵¹ Al-Bajuri, Hasyiyyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri Ala Syarkhil Alamah Ibnu Qosim AlGhazali, Juz 1 hlm 147. Bisa di download di <https://thebookee.net/te/terjemahan-kitab-bajuri-jilid-1>

kepalanya ke arah kiblat yang diyakini kebenarannya serta melanjutkan shalatnya sampai selesai. Begitu juga bagi orang yang mengetahui kekeliruan arah kiblatnya setelah selesai shalat. Ia tidak perlu mengulang kembali shalatnya. Sebab, orang tersebut posisinya sama seperti mujtahid yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.⁵²

Ibn Aqil berkata : “jika sebagian tubuhnya melenceng keluar dari garis lurus Ka’bah, maka shalatnya tidak sah. Sebagian ulama dari madzhab Hanbali berkata : keadaan orang-orang dalam menghadap ke Ka’bah terbagi menjadi empat, di antara mereka adalah :

1. Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang melihat langsung bangunan Ka’bah, atau dia termasuk penduduk Makkah atau tinggal di Makkah tetapi berada di belakang penghalang buatan, seperti pagar. Maka kiblatnya adalah menghadap ke bangunan Ka’bah itu sendiri secara yakin. Demikian pula ketika dia shalat di masjid Nabawi, dia harus yakin bahwa kiblatnya adalah bangunan Ka’bah. Karena dia sudah sangat yakin bahwa kiblat masjid Nabawi adalah benar.
2. Orang yang mengetahui arah Ka’bah melalui kabar orang lain. Dia berada di Makkah, namun bukan penduduk Makkah, dan dia tidak dapat melihat Ka’bah. kemudian dia menemukan seseorang yang memberitahunya tentang arah kiblat dengan penuh keyakinan atau melihatnya langsung misalnya, ia tinggal di daerah yang pandangannya terhalang dari pandangan Ka’bah. Kemudian ada orang memberitahukan arah Ka’bah itu kepadanya. Demikian pula jika

⁵² Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 1, h. 761.; Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1, h. 80-81

seseorang pandangannya tidak dapat menjangkau bangunan Ka'bah. Maka dia wajib menghadap ke Mihrab, dan kiblat meraka yang sudah dipasang. Sebab, Mihrab dan kiblat itu dibuat oleh orang yang ahli dan mengetahui arah Ka'bah. Maka kondisi ini sama seperti mengetahui kiblat melalui kabar dari orang lain. Karenanya dia tidak perlu lagi berijtihad. Jika seseorang yang mengetahui kiblat mengabarkan kepadanya, baik orang tersebut dari kalangan penduduk Mekkah atau bukan, maka dia harus mengikuti kabar yang disampaikan orang itu kepadanya, tanpa berijtihad untuk menentukannya. Sebagaimana halnya seorang hakim saat menerima berkas dakwaan dari orang yang dapat dipercaya, maka dia pun tidak boleh berijtihad dalam menentukan status hukumnya.

3. Orang yang harus melakukan ijtihad dalam menentikan kiblat dia adalah orang yang tidak sama kondisinya dengan dua jenis orang sebelumnya. Sementara dia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui kiblat itu.
4. Orang yang wajib bertaklid dia adalah orang yang buta dan tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad. Dia adalah orang yang kondisinya berbeda dengan dua kondisi yang pertama. Karenanya dia harus taklid kepada para mujtahid.

Oleh karena itu, dalam menentukan arah kiblat harus dilakukan dengan metode mengerahkan segala kemampuan (ilmu pengetahuan) semaksimal mungkin sebagaimana layaknya sebuah ijtihad. Atas dasar

itu, Imam Hambali sama pendapatnya dengan Imam Syafi’I yang dalam kitabnya “al-Risâlah” memberikan contoh aktifitas ijtihad adalah menentukan arah kiblat. Akibatnya, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tetapi harus oleh ahlinya sehingga menghasilkan arah kiblat yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Dengan demikian jelaslah bagi kita, bahwa para ulama madzhab Imam Hambali sepakat atas wajibnya menghadap ke arah Ka’bah bagi orang yang tidak dapat melihatnya, bukan menghadap ke bangunan Ka’bah. Kewajiban menghadap Ka’bah hanyalah berlaku bagi orang yang berada dekat di Mekkah.

B. Pendapat Ulama Konemporer Tentang Arah Kiblat

Pada masa sekarang, ulama kontemporer mengemukakan penentuan perhitungan arah kiblat berdasarkan perhitungan Ilmu Falak modern dengan menggunakan beberapa rumus yang sebagaimana telah diperhitungkan dengan sangat matang dan tanpa kekeliruan. Ilmu Falak sebagai sebuah sains yang dikembangkan oleh umat Islam sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia. Dalam sains kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori itu dianggap benar sampai datang teori baru yang meruntuhkannya. Sehingga teori yang lama tadi digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya. Jadi, dalam penentuan arah

kibat, umat Islam belum menemukan teori baru dalam penentuan arah kiblat yang menggunakan ilmu Falak. Maka dari itu, perhitungan arah kiblat dengan menggunakan ilmu Falak tidak bisa digantikan atau diruntuhkan sebelum umat Islam menemukan ilmu baru yang lebih akurat.

Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indonesia berkembang sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di kalangan kaum muslimin. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari perubahan besar di masa Muhammad Arsyad al-Banjari dan Kyai Ahmad Dahlan atau dapat dilihat pula dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas; tongkat Istiwa, Rubu' Mujayyab, kompas, dan theodolit. Selain itu sistem perhitungan yang digunakan juga mengalami perkembangan.⁵³

Menurut ulama kontemporer, bagi lokasi atau tempat yang jauh seperti Indonesia, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, theodolit dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang kita tuju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi maka hukum Kiblat Dzan akan semakin mendekati Kiblat Yakin. Dan sekarang kaidah-kaidah pengukuran arah kiblat menggunakan perhitungan astronomis dan pengukuran.⁵⁴

Menurut Slamet Hambali bahwa metode pengukuran arah kiblat yang berkembang di Indonesia selama ini ada lima macam, yakni menggunakan alat bantu tongkat Istiwa, kompas, rashd al-qiblah global, rashd al-qiblah local, dan theodolit.⁵⁵

⁵³ Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktek. Cet.1. Yogyakarta: Lazuardi, 2001, h. 54 dan Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cet.ke-2, 2009, h. 31-32

⁵⁴ Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat, Sumber : Rukyatul Hilal Indonesia

⁵⁵ Slamet Hambali, Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat (Tesis), IAIN Wali Songo: Tidak diterbitkan, (2010), hlm. 17

Pada perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi metode penentuan arah kiblatpun berkembang. Ketika mulai digunakannya kompas di Indonesia dalam menentukan arah mata angin, selanjutnya juga digunakan dalam pengukuran arah kiblat. Berikutnya digunakanlah theodolit. Theodolit biasanya digunakan sebagai alat untuk pemetaan. Namun juga dapat dimanfaatkan untuk penentuan arah kiblat.

Perhitungan arah kiblat yang dikembangkan oleh Kementerian Agama RI menggunakan perhitungan spherical trigonometri. Rumus yang digunakan bukan trigonometri (segitiga) biasa yang dialikasikan untuk perhitungan pada bidang datar tapi spherical trigonometri yang dalam perhitungannya berasumsi bahwa bumi itu bulat seperti bola.

C. Implementasi Ikhtilaf Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer Tentang Arah Kiblat Di Rejang Lebong

Menghadap kiblat adalah syarat sah melaksanakan shalat sesuai ijma' ulama.⁵⁶ Kewajiban menghadap Kiblat ketika melakukan shalat disepakati oleh semua ulama. Semua madzhab menegaskan bahwa menghadap Kiblat merupakan syarat sah shalat. Apabila shalat dilakukan tanpa menghadap Kiblat sedangkan ia dalam keadaan mampu melakukannya, maka shalatnya tidak sah.

⁵⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikh Sunnah*, (Jakarta :AZZAM : 2013), hlm.468

Penyimpangan arah Kiblat tidak dapat dibiarkan dan harus dilakukan pengoreksian oleh pihak-pihak terkait seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para pengurus masjid. Upaya pengoreksian arah Kiblat terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. menyampaikan pemberitahuan
2. memberikan pemahaman
3. melakukan proses pengukuran
4. melakukan pengoreksian
5. melegalisasi arah Kiblat yang sudah dikoreksi

Banyak masyarakat yang berpendapat bahwa tokoh-tokoh masyarakat terdahulu lebih akurat dalam menentukan arah kiblat, yang seperti kita ketahui bahwa tokoh-tokoh masyarakat terdahulu banyak menggunakan cara perkiraan dalam menentukan arah kiblat atau menggunakan pendapat yang dikemukakan ulama klasik. Dalam hal ini, Indonesia termasuk dalam tempat yang tidak memerlukan rumus ilmu falak dalam menentukan ketepatan arah kiblatnya karena Indonesia termasuk dalam tempat-tempat yang Lintang geografisnya $21^{\circ}25'$ LU, tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya. Tentunya di Rejang Lebong juga seperti itu adanya, karena seperti yang kita ketahui lintang Rejang Lebong adalah $21^{\circ}25'$. Lalu dapat kita lihat, penduduk Rejang

Lebong yang berjumlah kurang lebih 246.787 jiwa, separuhnya haruslah paham tentang Ilmu Falak modern apabila Rejang Lebong menggunakan Ilmu Falak modern yang dibawa K. H Ahmad Dahlan dalam penentuan perhitungan arah kiblatnya. Dan juga, Rejang Lebong memiliki 273 Masjid yang terdapat di setiap Kecamatan yang belum diketahui seluruhnya menggunakan ilmu falak klasik atau ilmu falak modern, Masjid itu antara lain :

TABEL I
MASJID DI REJANG LEBONG

	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Jl. Banyangkara II
	<u>Masjid Uswatun Hasanah</u>	Desa Lubuk Kembang
	<u>Masjid Al- Ikhsan</u>	Desa Kasie Kasubun II

	<u>Masjid Nurul Arif</u>	Desa Kasei Kasubun
	<u>Masjid Mitahul Jannah</u>	Periang
	<u>Masjid Baiturrhman</u>	Desa Purwodadi Dusun I

	<u>Masjid Istiqomah</u>	Talang Rimbo Lama
	<u>Masjid Darul Ilmu</u>	Kel Air Bang Jln. BTN
	<u>Masjid Al-Hidayah</u>	Kel. Talang Rimbo Baru
	<u>Masjid Al-Hamid</u>	Desa Teladan

	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Desa UPT Trans Lubuk Mumpo
	<u>Masjid At-Taqwa</u>	Kel Kotapadang Baru
	<u>Masjid Al-Fathu</u>	Jalan Kel Sukaraja
	<u>Masjid Nurul Iman</u>	Desa Suka Karya
	<u>Masjid Al-Hijaz</u>	Desa Suka Merindu

	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u> <u>II</u>	Desa Suka Merindu
	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Desa Suka Merindu (Talang Kikim)

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Iman</u>	Desa Sari Pulau
	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Jihad</u>	Desa Lubuk Bingin Baru
	<u>Masjid</u> <u>Al-</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Desa Lubuk Belimbing II

	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Huda</u>	Desa Lubuk Belimbing
	<u>Masjid</u> <u>d Al-</u> <u>Amin</u>	Desa Lubuk Tunjung
	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Iman</u>	Desa Lubuk Tunjung

	<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>Ilman</u>	Desa Balai Butar
	<u>Masjid</u> <u>Al-</u> <u>Huda</u>	Desa Periang
	<u>Masjid</u> <u>Akbar</u>	Desa Periang

	<u>Masjid Al-Muslimin</u>	Desa Merantau
	<u>Masjid Nuru l Huda</u>	Desa Taba Anyar
	<u>Masjid Baitu l Makmur</u>	Desa Sukarami
	<u>Masjid Nuru</u>	Desa Lubuk Mumpo

	<u>I</u> <u>Iman</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Kotapadang Baru
	<u>Masji</u> <u>d al-</u> <u>Ikhla</u> <u>s</u>	Kel. Kotapadang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>muk</u> <u>min</u>	Kel. Kotapadang
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Desa Dusun Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u>	Desa Durian Mas

	<u>Istiql</u> <u>al</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Tanjung Gelang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Taqw</u> <u>a</u>	Desa Derati
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Kel. Bedeng SS
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Desa Air Apo (Dusun III)
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u>	Desa Air Apo

	<u>Hijaz</u> (<u>Al-</u> <u>Qolbi</u>)	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Sabil</u> <u>il</u> <u>Huda</u>	Desa Taba Padang
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Ikhla</u> <u>s</u>	Desa Simpang Beliti
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nahd</u> <u>atul</u> <u>Qura</u> <u>niah</u>	Desa Simpang Beliti
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Kari</u> <u>m</u>	Desa Tanjung Merindu
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Fajar</u>	Desa Kepala Curup

	<u>Masjid Jami k</u>	Desa Kampung Jeruk
	<u>Masjid Nuri Iman</u>	Desa Kampung Jeruk
	<u>Masjid Al-Ikhlas Sa'adah</u>	Desa Kampung Jeruk
	<u>Masjid Nuri Fatah</u>	Desa Kampung Jeruk
	<u>Masjid Jami k</u>	Desa Warung Pojok

	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Desa Sinar Gunung
	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Bengko
	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Istiqomah</u>	Desa Bengko
	<u>Masjid</u> <u>d</u> <u>Miftahul</u>	Desa Air Rusa

	<u>Janna</u> <u>h</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Air Rusa
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Desa Talang Belitar
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Amal</u>	Desar Talang Belitar

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Soba</u>	Desa IV Suku Menanti
	<u>Masjid</u> <u>Mital</u> <u>Jannah</u>	Desa IV Suku Mananti
	<u>Masjid</u> <u>Taqwa</u>	Desa Pengambang
	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u>	Desa Jabi

	<u>Qada</u> r	
	<u>Masjid Al-Mujahirin</u>	Desa Tanjung Heran
	<u>Masjid At-Taqwa</u> a	Desa Tanjung Agung
	<u>Masjid Al-Mujahirin</u>	Desa Pengambang Kecil Lubuk Alai

	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>I</u> <u>Mak</u> <u>mur</u>	Desa Lubuk Alai
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Falah</u>	Desa Lawang Agung
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u>	Desa Karang Pinang

	<u>I</u> <u>k</u> <u>h</u> <u>s</u> <u>a</u> <u>n</u>	
	<u>M</u> <u>a</u> <u>s</u> <u>j</u> <u>i</u> <u>d</u> <u>A</u> <u>l</u> <u>-</u> <u>H</u> <u>u</u> <u>d</u> <u>a</u>	Desa Apur II
	<u>M</u> <u>a</u> <u>s</u> <u>j</u> <u>i</u> <u>d</u> <u>N</u> <u>u</u> <u>r</u> <u>u</u> <u>I</u> <u>H</u> <u>u</u> <u>d</u> <u>a</u>	Desa Air Nau
	<u>M</u> <u>a</u> <u>s</u> <u>j</u> <u>i</u> <u>d</u> <u>N</u> <u>u</u> <u>r</u> <u>u</u> <u>I</u>	Desa Apur I

	<u>Iman</u>	
	<u>Masjid</u> <u>Taqwa</u>	Kel Pasar Padang Ulak Tanding
	<u>Masjid</u> <u>Baiturrahim</u>	Desa Ulak Tanding (Dusun I)
	<u>Masjid</u>	Desa Ujan Panas (Dusun

	<u>Baitu</u> <u>sy-</u> <u>Syari</u> <u>f</u>	I)
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Huda</u>	Desa Taktoi (Dusun III)
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Akba</u> <u>r</u>	Desa Taktoi (Dusun II)

		<u>Masjid Al-MUhammadajirin</u>	Desa Tanjung Sangai II (Dusun III)
		<u>Masjid Al-Amin</u>	Desa Tanjung Sanai I (Dusun II)
		<u>Masjid Nuru I Ikhsan</u>	Desa Tanjung Sanai II (Dusun I)

	<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Tanjung Sangai I (Dusun I)
	<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Huda</u>	Desa Taba Tinggi
	<u>Masjid</u> <u>Al-</u> <u>Fath</u>	Desa Taba Tinggi (Dusun I)

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Hidayah</u>	Desa Muara Telita (Dusun I)
	<u>Masjid</u> <u>Al-Ikhl</u> <u>as</u>	Desa Kasie Kasubun (Dusun V)
	<u>Masjid</u> <u>At-Taqwa</u>	Desa Kasie Kasubun (Dusun III)

	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Desa Karang Baru
	<u>Masjid Al-Fajr</u>	Desa Karang Baru (Dusun II)
	<u>Masjid Nuri Iman</u>	Desa Karang Baru

	<u>Masjid Mithannah</u>	Desa Guru Agung (Trans)
	<u>Masjid Al-Jihad</u>	Desa Guru Agung (Dusun I)
	<u>Masjid At-Taqw</u>	Desa Bukit Batu (Dusun III)

	<u>a</u>	
	<u>Masjid Al-Muttaqin</u>	Desa Bukit Batu (Dusun I)
	<u>Masjid Nuru Iman</u>	Desa Bukit Batu (Dusun II)

	<u>Masjid Al-Mubasyirin</u>	Desa Belumai I
	<u>Masjid Al-Muttaqin</u>	Desa Belumai II
	<u>Masjid Al-Berkah</u>	Desa Air Kati (Dusun II)

	<u>Masjid Al-Hijaz</u>	Desa Air Kati
	<u>Masjid Al-Quds</u>	Desa Tebat Pulau
	<u>Masjid Darussalam</u>	Desa Tebat Pulau
	<u>Masjid Nurul Ikhshan</u>	Desa Tebat Tenong Dalam

	<u>Masjid Nuru I Iman</u>	Desa Sukarami
	<u>Masjid Ash-Habu I Mustadhafin</u>	Desa Sentral Baru
	<u>Masjid Ibada llah</u>	Desa Sentral Baru
	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Desa Sentral Baru
	<u>Masjid Al-Palah</u>	Desa Selamat Sudiarjo

	<u>Masjid Al-Hidayatul Juha</u> <u>d</u>	Desa Purwodadi
	<u>Masjid Nuri Huda</u>	Desa Pagar Gunung
	<u>Masjid Nuri Iman</u>	Desa Kampung Sajad
	<u>Masjid An-Nahar</u>	Desa Kampung Melayu
	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Desa Baru Manis (Dusun 8)

		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Baru Manis
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Uswa</u> <u>tun</u> <u>Hasa</u> <u>nah</u>	Desa Air Pikat
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Ilahi</u>	Desa Air Pikat
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>AL-</u> <u>Annu</u> <u>r</u>	Desa Air pikat
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Islam</u>	Desa Air Mundu

	<u>Masjid Darussalam</u>	Desa Simpang Nangka
	<u>Masjid Nurul Iman</u>	Desa Simpang Nangka
	<u>Masjid Nurul Huda</u>	Desa Sumber Bening, Kec.SR
	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Desa Sumber Urip

		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Iman</u>	Desa Subam Ayam
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Falah</u>	Desa Suban Ayam
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Taqw</u> <u>a</u>	Desa Sambirejo
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>rrah</u> <u>man</u>	Desa Sambirejo

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Iman</u>	Desa Kayu Manis (Dusun II)
	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Huda</u>	Desa Kayu Manis (Dusun I)
	<u>Masjid</u> <u>Miftahul</u> <u>Jannah</u>	Desa Karang Jaya
	<u>Masjid</u> <u>Hidayatullah</u>	Desa Kampung Baru
	<u>Masjid</u> <u>Al-</u>	Desa Kampung

	<u>Fitrah</u>	Baru
	<u>Masjid Al-Ikhlas</u>	Desa Kampung Baru
	<u>Masjid Istiqomah</u>	Kelurahan Cawang Baru
	<u>Masjid Taqwa</u>	Desa Cawang Lama
	<u>Masjid Nuri</u>	Desa Air Putih Kali Bandung (Dusun II)

	<u>Islam</u>	
	<u>Masji d Ar- Rah mah</u>	Desa Air Meles Atas
	<u>Masji d Al- Must aqim</u>	Desa Air Mels Atas
	<u>Masji d Uswa tun Hasa nah</u>	Desa Air Mels Atas
	<u>Masji d Fathu l Hida yah</u>	Desa kali Padang

	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Kel. Air Duku
	<u>Masjid Uswatun Hasannah</u>	keel. Air Duku
	<u>Masjid Nuri Fatah</u>	Desa tanjung Aur
	<u>Masjid Nuri Iman</u>	Desa Talang Lahat

	<u>Masjid Nurhasan</u>	Desa Sindang Jaya
	<u>Masjid Al-Istiqamah</u>	Desa Sindang Jaya
	<u>Masjid Muhajirin</u>	Desa Sindang Jaya

	<u>Masjid Al-Bait</u>	Desa Sindangjati
	<u>Masjid Baitussakin</u>	Desa Sindangjati
	<u>Masjid Taqwa</u>	Desa Sindangjati
	<u>Masjid Darussalam</u>	Desa Pelalo

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Iman</u>	Desa Pelalo
	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Yakin</u>	Desa Mojero
	<u>Masjid</u> <u>Baiturrahman</u>	Desa Kayu Manis
	<u>Masjid</u> <u>Nuru</u>	Desa Cahaya Negeri

	<u>I</u> <u>Muk</u> <u>min</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>r</u> <u>Rah</u> <u>man</u>	Desa Beringin Tiga
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Ikhl</u> <u>a</u> <u>s</u>	Desa Belitar Seberang
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Akba</u> <u>r</u>	Desa Belitar Muka

	<u>Masjid Al-Munawar ah</u>	Desa Belitar Muka
	<u>Masjid Nuru l Fatah</u>	Desa Air Dingin
	<u>Masjid At-Thoibin</u>	Desa Air Bening
	<u>Masjid Al-Huda</u>	Desa Air Bening

	<u>Masjid Al-Ikhlas</u>	Desa Air Being
	<u>Masjid As-Syuhada</u>	Desa Air Bening
	<u>Masjid Taqwa</u>	Desa Pagar Gunung (Dusun II)

	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Iman</u>	Desa Sumberejo Transad
	<u>Masjid</u> <u>Al-Farhan</u>	Desa babakan Baru
	<u>Masjid</u> <u>As-Syuhada</u>	Desa Babakan Baru
	<u>Masjid</u>	Desa Bangun

	<u>d Al- Berq ah</u>	Jaya
	<u>Masji d Al- Ahya r</u>	Desa Tebat Tenong Luar
	<u>Masji d Nuru l Amal</u>	Desa Pal VIII
	<u>Masji d Al- Istiqo mah</u>	Desa Pal VIII

	<u>Masjid Al-Ma'arif</u>	Desa Pal VII
	<u>Masjid Miftahuljannah</u>	Desa Palseratus
	<u>Masjid Darussalam</u>	Desa Bandung Marga

	<u>Masjid Al-Iman</u>	Desa Bandung Marga
	<u>Masjid Nuri Iman</u>	Desa Dataran Tapus
	<u>Masjid Tawakkal</u>	Desa Air Meles Bawah
	<u>Masjid As-Syuhada</u>	Desa Air Meles Bawah

		<u>Masjid</u> <u>Ar-</u> <u>Rah-</u> <u>man</u>	Desa Kampung Delima
		<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Taqw</u> <u>a</u>	Desa Kampung Delima
		<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Hikm</u> <u>ah</u>	Desa Duku Iir
		<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Falah</u> <u>II</u>	Desa Duku Ulu
		<u>Masjid</u> <u>Nuru</u> <u>I</u> <u>Falah</u> <u>I</u>	Desa DukuUlu

	<u>Masjid Al-Istiqomah</u>	Desa Kesambe Lama
	<u>Masjid Al-amin</u>	Kel. Karang Anyar
	<u>Masjid Rahmatullah</u>	Kel. Karang Anyar
	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Kel. Karang Anyar
	<u>Masjid Jamaaturnahmah</u>	Kel. Sukaraja

		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Riya</u> <u>du</u> <u>so</u> <u>li</u> <u>hin</u>	Kel.Sukaraja
		<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muc</u> <u>hlisin</u>	kel. Kesambe Baru
		<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>rrah</u> <u>man</u>	Kel. Kesambe Baru
		<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Mutt</u> <u>aqin</u>	Kel.Talang Ulu
		<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muk</u> <u>hlisin</u>	Kel. Talang Ulu

	<u>Masjid Al-Hikmah</u>	kel.Talang Ulu
	<u>Masjid Nurul Huda</u>	Desa Watas Marga
	<u>Masjid Baitur Rohman</u>	Desa Watas Marga II
	<u>Masjid Baitur Rahim</u>	Desa Turun Baru

	<u>Masjid Al-Mukminin</u>	Kel. Tempelrejo
	<u>Masjid Nuri Jihad</u>	Kel. Tempelrejo
	<u>Masjid Syahidul Ikhlas</u>	Kel. Tempelrejo
	<u>Masjid Al-Falah</u>	Desa Teladan

	<u>Masjid</u> <u>Baitur</u> <u>Rahman</u>	Desa Tanjung Dalam
	<u>Masjid</u> <u>Miftahuddin</u>	Gg. Damai Desa Suka Marga
	<u>Masjid</u> <u>At-Taqwa</u>	Desa Rimbo Recap
	<u>Masjid</u> <u>Al-Hikmah</u>	Pungguk Lalang
	<u>Masjid</u> <u>At-</u>	desa Pungguk Lalang

	<u>Taqw</u> <u>a</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Islam</u>	Desa Lubuk Ubar
	<u>Masji</u> <u>d At-</u> <u>Taqw</u> <u>a</u>	Komplek 144 Kel. Air Putih Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Mifta</u> <u>hul</u> <u>Janna</u> <u>h</u>	Gg. Guru Guru Kel.Air Putih Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u>	Kel. Air Putih Baru

	<u>Hikmah</u>	
	<u>Masjid Al-Azhar</u>	kel. Air Putih Baru
	<u>Masjid Al-Barqah</u>	Desa Air Lanang
	<u>Masjid Hidayatullah</u>	Jlan Merpati Putih
	<u>Masjid Latif Akbar</u>	Kelurahan Talang Rimbo Lama

	<u>Masjid</u> <u>Ridat</u> <u>Jannah</u>	Kelurahan Talang Rimbolama
	<u>Masjid</u> <u>Al-Ikhl</u> <u>as</u>	Jl. Al ikhlas Talang Rimbo Lama
	<u>Masjid</u> <u>Darul</u> <u>Hikmah</u>	Jl. Suprpto kel. Talang Rimbo Baru
	<u>Masjid</u> <u>Nurul</u> <u>Huda</u>	Jl. Air sengak
	<u>Masjid</u>	Kel. Talang

	<u>d Al- Ama ndaru ssala m</u>	Rimbo Baru
	<u>Masji d Jami k Satar i</u>	Jl Cokro kel. Talang Rimbo Baru
	<u>Masji d Daru ssala m</u>	Jl. A. Marzuki Kel, Talang Rimbo Baru
	<u>Masji d Baitu l Iman</u>	Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo
	<u>Masji d Syahi da</u>	Jl. Linggrajati Kel. Sidorejo

	<u>Masjid Al-Falah</u>	Keluarhan Pelabuhan Baru
	<u>Masjid Jumiyah</u>	Jalan Sutan Jamil kel. Kepala Siring
	<u>Masjid Taqwa</u>	Jl. A Yani Kel. Kampung Jawa
	<u>Masjid Miftahul Jannah</u>	Jalan Mira Kel. Batu Galing
	<u>Masjid</u>	Jl.juang 28

	<u>d</u> <u>An-</u> <u>Nurjs</u> <u>aman</u>	Kel. Batu Galing
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Jalan Beliti Kel. Batu Galing
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Tasli</u> <u>m</u>	Kel. Banyu Mas
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Ansh</u> <u>or</u>	Desa Air Merah
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muk</u> <u>hlisin</u>	Jl.Bakti Osis Kel. Air Bang

	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Kel. Air Bang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Daru</u> <u>ssala</u> <u>m</u>	Kel. Air Bang
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muja</u> <u>hidin</u>	Kel. Air bang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Arra</u> <u>hman</u>	Desa Kota Pagu
	<u>Masji</u> <u>d</u>	Desa Kota Pagu

	<u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Yaki</u> <u>n</u>	
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Hikm</u> <u>ah</u>	Kel. Tunas Harapan
	<u>Masji</u> <u>d Al-</u> <u>Muh</u> <u>airin</u>	Desa Lubuk Kembang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>l</u> <u>Akba</u> <u>r</u>	Desa Lubuk Kembang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>l</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Desa Tasikmalaya
	<u>Masji</u>	Desa Suka

	<u>d Al-</u> <u>Hida</u> <u>yah</u>	datang
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Ihsan</u>	Desa Tabarena
	<u>Masji</u> <u>d Ar-</u> <u>Rijal</u>	Desa Tabarena
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Iman</u>	DesaPerbo
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Ulul</u> <u>Al-</u> <u>Bab</u>	Dusun Curup

	<u>Masjid Al-Muhammadin</u>	Dusun Curup
	<u>Masjid Almutmainnah</u>	Desa Dusun sawah
	<u>Masjid Shilaturrahmi</u>	Desa Batu Dewa
	<u>Masjid Nuri Islam</u>	Desa Batu Panco
	<u>Masjid Nurul Taqwa</u>	Desa Tanjung Beringin

	<u>Masjid Nuru Iman</u>	Desa Seguring
	<u>Masjid Taqwa</u>	Desa Pahlawan
	<u>Masjid Al-Mukhlisin</u>	Kelurahan Timbulrejo
	<u>Masjid Al-Qudus</u>	Kel. Timbulrejo
	<u>Masjid Al-Muhajirin</u>	Kel. Talang Benih
	<u>Masjid Islamiyah</u>	Kel. Talang Benih
	<u>Masjid Ustun Hasanah</u>	Kel. Talang Benih
	<u>Masjid Al-Ikhwah</u>	Kelurahan Pasar Tengah

	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Al-</u> <u>Jihad</u>	Kel. Pasar Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>rrahi</u> <u>m</u>	Jl. Sawah Baru Kel. Jalan Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Ukhu</u> <u>wah</u>	Kel. Jalan Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Syafa</u> <u>'apat</u> <u>ul</u> <u>Ikhw</u> <u>an</u>	Kel. Jalan Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Al-</u> <u>Mutt</u> <u>aqin</u>	Jl. My Salim Batu Bara Kel. Jalan Baru
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>AlW</u> <u>aliyy</u> <u>ul</u> <u>Khab</u> <u>ir</u>	Jl. Bayangkara Mapolres
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Nuru</u> <u>l</u> <u>Amal</u>	Kel. Dwi Tunggal
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Al-</u> <u>Muh</u> <u>ajirin</u>	Kel. Dwi Tunggal
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Baitu</u> <u>r</u> <u>Rah</u> <u>man</u>	Jl. Ahmad Marzuki Kel. Air Rambai
	<u>Masji</u> <u>d</u> <u>Al-</u> <u>Muja</u> <u>hidin</u>	Kel. Air Rambai Jl. Gajah Mada

	<u>Masjid Raudhatul Halihin</u>	Jl. Jenderal Sudirman Kel. air Putih Lama
	<u>Masjid At-Taubah</u>	Jl. Nusirwan Kel. Adirejo
	<u>Masjid Nuri Huda</u>	Kel. Adirejo Jl.Nusirwan No. 43
	<u>Masjid Darussalam</u>	Kelurahan Air Rambai
	<u>Masjid Jamik</u>	Jalan merdeka
	<u>Masjid Darul Hikmah</u>	Kel. Dusun Curup

Sumber : SIMAS (Sistem Informasi Masjid) Oleh Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, Direktorat Jenderal Bimas Isla Kemenetrian Agama Republik Indonesia.

Dari jumlah Masjid yang kita lihat di atas, hanya sebagian Masjid yang telah dihitung arah kiblatnya sesuai dengan Ilmu Falak modern dan tidak menutup kemungkinan setiap rumah-rumah di Rejang

Lebong belum dihitung arah kiblatnya menggunakan ilmu falak modern. Karena, kebanyakan Masjid di Rejang Lebong masih menggunakan perhitungan arah kiblat yang dihitung oleh para tokoh agamanya atau menggunakan ilmu falak klasik dengan menggunakan perikaran dan keyakinan. Kebanyakan dari mereka tidak melaporkan ke pemerintah setempat untuk dihitung kembali arah kiblat Masjidnya. Dan masyarakat setempat pun kesulitan untuk menggunakan perhitungan Ilmu Falak modern dengan menggunakan rumus segitiga bola sebagai penentuan arah kiblatnya karena terbatasnya ilmu dan pemahaman tentang ilmu Falak modern itu sendiri. Jadi, peneliti berpendapat bahwa di Rejang Lebong bisa menggunakan perhitungan Ilmu Falak modern seperti perhitungan dengan menggunakan rumus segitiga bola sebagai penentuan arah kiblatnya apabila mereka paham betul tentang Ilmu Falak modern, tetapi apabila mereka kesulitan untuk menggunakan perhitungan itu maka mereka hanya perlu menggunakan ilmu falak klasik atau berdasarkan perkiraan dan keyakinan hati bahwa arah kiblat mereka sudah mengarah pada Ka'bah. Karena telah diterangkan dalam Firman Allah SWT. dalam surah *Al-Baqarah* [2] ayat 144, yang berbunyi :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ^ق وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّهِمْ ^ق وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu*” adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.”

Dalam ayat diatas telah di terangkan bahwa “*palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, . Dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.*” Lantas mengapa banyak terjadi polemik di masyarakat? Jawabannya hanya satu. Masyarakat terlalu menggebu-gebu dengan keegoisan pemikiran yang terkadang memaksakan pendapat padahal mereka telah dipermudah oleh Allah SWT lewat perkataan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،

وَأَسْتَعِينُوا

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna (tanpa berlebihan dan menganggap remeh). Jika tidak mampu berbuat yang sempurna (ideal) maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah (secara kontinu) di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam.*” (HR. Bukhari no. 39. Lihat penjelasan hadits ini di *Fathul Bari*)

Dari perkataan Nabi Muhammad SAW tersebut, kita dapat tahu bahwa kita tidak perlu memaksakan diri untuk hal yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Jika kita tidak mampu berbuat sempurna, maka lakukan saja yang mendekatinya asalkan sesuai dengan perintah-perintah yang menuntunnya.

Adapun pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang arah kiblat ini, sebagai berikut :

1. Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer sepakat bahwa arah kiblat sebagai syarat sah shalat.
2. Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer sepakat bahwa bagi masyarakat yang dekat dengan Mekkah, maka kiblat mereka haruslah menghadap bangunan Ka'bah.
3. Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer sepakat bahwa bagi masyarakat yang berada jauh dari Mekkah, maka kiblat mereka hanya perlu menghadap arah Ka'bah.
4. Tetapi dalam penentuan ketepatan arah kiblat, Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer berbeda pendapat. Ulama Klasik dalam menentukan arah kiblat hanya perlu 3 unsur, yaitu: menghadap kiblat yakin atau berdasarkan keyakinan, menghadap kiblat perkiraan, dan menghadap kiblat ijtihad atau bisa disebut ilmu falak klasik. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, dan arah matahari terbenam.

Sedangkan Ulama Kontemporer dalam penentuan ketepatan arah kiblat, mereka menggunakan Ilmu Falak modern atau yang disebut dengan ilmu ukur segitiga bola berdasarkan letak geografis wilayah. Dan pendapat ini juga tidak bisa digunakan bagi orang-orang yang sedang berpergian menaiki kapal ataupun bagi orang yang bekerja di hutan. Karena terlalu repot bagi mereka untuk menghitung arah dulu baru melaksanakan shalat.

Terhadap implementasinya di Rejang Lebong, peneliti mengambil kesimpulan antara pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer itu sama saja maksudnya. Hanya saja dalam penentuan arahnya, mereka berbeda-beda cara padahal tujuannya sama. Maka dari itu peneliti memilih lebih condong pada pendapat Ulama Klasik yang mengatakan bahwa dalam menentukan ketepatan arah kiblat, kita hanya perlu menggunakan keyakinan, perkiraan dan ijtihad saja atau yang disebut dengan ilmu falak klasik yang diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, dan arah matahari terbenam. Yang menjadi dasar peneliti condong pada pendapat ini adalah karena Rejang Lebong termasuk dalam tempat-tempat yang tidak perlu dihitung arah kiblatnya dengan ilmu falak karena lintang Rejang Lebong adalah $21^{\circ}25'$. Tempat-tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah

kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya. Jadi, dimanapun orang berada, orang itu mampu melaksanakan shalat tanpa perlu menghitung dengan rumus terlebih dahulu agar shalat mereka dianggap sah. Karena akan lebih baik seseorang itu lebih mengutamakan shalatnya daripada arahnya. Sebenarnya, pendapat Ulama Kontemporer masih bisa dikompromikan, karena pendapatnya tentang perhitungan dalam penentuan arah kiblat sudah digunakan oleh sebagian masyarakat yang mengerti tentang perhitungan arah kiblat dengan menggunakan ilmu Falak modern. Dan telah ditetapkan oleh Kemenag untuk setiap Kantor Urusan Agama (KUA) wajib menghitung masjid di wilayah KUA tersebut. Jadi, dalam hal ini peneliti juga berpendapat bahwa perhitungan arah kiblat dengan rumus Ilmu Falak modern masih bisa digunakan, tetapi hanya bagi mereka yang mampu dan tidak merasa kesulitan dalam melaksanakannya. Dan bagi mereka yang paham betul cara-cara menghitungnya.

Lalu, Jika ada yang mengatakan, “Kami tetap ngotot, untuk meluruskan arah kiblat walaupun dengan penuh kesulitan.” Maka cukup kemukakan perkataan Ash Shon’aniy, “Ada yang mengatakan bahwa kami akan pas-pasin arah kiblat persis ke ka’bah. Maka kami katakan bahwa hal ini terlalu menyusahkan diri dan seperti ini tidak ada dalil yang menuntungkannya bahkan hal ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat padahal mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini.

Jadi yang benar, kita cukup menghadap arahnya saja, walau kita berada di daerah Mekkah dan sekitarnya (yaitu selama kita tidak melihat Ka'bah secara langsung).” Karena Allah berfirman dalam surah *Al-Baqarah* (2) : 148-50 , yang berbunyi :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ اَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللهُ جَمِيعًا ۚ اِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَانَّهُ رَلِّحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللهُ بِغَفِيْلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِيْ ۗ وَاِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾

“dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan meneliti perdebatan ulama tentang arah kiblat dalam shalat dari pendapat ulama klasik (Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki) dan ulama Kontemporer (Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid) sebagai obyek penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan tiga madzhab, yakni Hanafi, Maliki, dan Hambali, dijelaskan bahwa bagi orang shalat yang dapat melihat bangunan Ka'bah, maka kiblat baginya adalah bangunan Ka'bah (ain al-ka'bah). Akan tetapi bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah Ka'bah (jihah al-ka'bah). Hal ini dibangun dengan argumen, bahwa dalam keadaan yang kedua, yang diwajibkan adalah melakukan hal yang mampu dilakukan (al-maqdur alaih), yang dalam ini mengiblat dengan arah kiblat. Sedangkan menurut mereka menghadap ke fisik Ka'bah adalah sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan (ghairu al-maqdur alaih) atau merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, padahal Allah swt selalu mempermudah urusan hambanya.
2. Dalam madzhab Syafii, terdapat dua opsi dalam masalah kiblat ini. Pertama, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Muzanni,

menyatakan sama dengan pendapat di ketiga madzhab selain Syafii. Kedua, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, bahwa yang wajib dilakukan adalah menghadap ke fisik Ka'bah, baik bagi mereka yang berada di dekat dan bisa melihat Ka'bah, maupun yang tidak. Namun, bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah disyaratkan harus memiliki dzan yang kuat, kalau dia benar-benar telah menghadap ke bangunan Ka'bah.

3. Ulama Kontemporer (Ahmad Dahlan dan Muhammad Manshur bin Abdul Hamid) sepakat bahwa perhitungan arah kiblat shalat adalah dengan cara menggunakan perhitungan ilmu Falak yang sudah tersusun secara sistematis di dalam rumus yang menggunakan lintang dan bujur suatu daerah yang dikaitkan dengan lintang dan bujur Makkah.
4. Tentang implementasinya di Rejang Lebong, peneliti berkesimpulan bahwa wilayah Rejang Lebong boleh menggunakan ilmu falak modern sebagai penentuan arah kiblat dalam shalat asalkan mereka tidak merasakan kesulitan dalam menentukannya dan mereka yang tidak mampu untuk menentukan arah kiblat dengan penentuan ilmu falak modern mereka hanya perlu menghadap arah kiblat sesuai dengan keyakinan hati berdasarkan penentuan arah kiblat ulama klasik yaitu dengan menghadap kiblat yakin, menghadap kiblat perkiraan, dan menghadap kiblat Ijtihad. karena Rejang Lebong termasuk dalam tempat-tempat yang tidak

perlu dihitung arah kiblatnya dengan ilmu falak karena lintang Rejang Lebong adalah $21^{\circ}25'$. Tempat-tempat ini jika berada di sebelah Timur Ka'bah, maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka arah kiblatnya adalah tepat ke titik Timurnya. Jadi, dimanapun orang berada, orang itu mampu melaksanakan shalat tanpa perlu menghitung dengan rumus terlebih dahulu agar shalat mereka dianggap sah. Karena akan lebih baik seseorang itu lebih mengutamakan shalatnya daripada arahnya.

B. Saran

1. Umat Islam khususnya Rejang Lebong tidak perlu berpolemik dalam masalah arah kiblat, karena semuanya sah. Masjid-masjid yang melenceng sedikit tidak perlu diperbaiki arahnya. Saf atau karpet juga tidak harus dimiringkan, khususnya jika hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
2. Bila akan disesuaikan maka perlu disosialisasikan dan dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga, tidak asal merubah. Supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan antar masyarakat.
3. Manakala menunaikan shalat di masjid yang safnya lurus, tidak perlu tampil beda dengan memiringkan posisinya sendirian. Sebab hal itu akan merusak kelurusan dan kesempurnaan saf

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, H. M. Masykuri dan Bakhri, Mokh. Syaiful, *KUPAS TUNTAS SALAT (Tata Cara dan Hikmahnya)*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2006)

Ahmad bin Husain al-ASfahani, *At-Taqrib*, (Semarang: Pustaka Alawiyah) lihat di <https://bambangbelajar.wordpress.com/2014/02/04/terjemah-dan-teks-kitab-taqrib-lengkap-kitab-matan-al-ghayah-wat-taqrib/>

Al-Bajuri, Hasyiyyah Syeikh Ibrahim Al-Bajuri Ala Syarkhil Alamah Ibnu Qosim AlGhazali, Juz 1 Bisa di download di <https://thebookee.net/te/terjemahan-kitab-bajuri-jilid-1>

Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Cet.1. Yogyakarta: Lazuardi, 2001, h. 54 dan Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, cet.ke-2, 2009

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955)

Hambali, Slamet, *Metode Pengukuran Arah Kiblat Dengan Segitiga Siku-Siku Dari Bayangan Matahari Setiap Saat* (Tesis), IAIN Wali Songo: Tidak diterbitkan, (2010)

Hamid, Abdul dan Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Ibadah (Refleksi Ketundukan Hamba Allah kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, (Bandung:PUSTAKA SETIA:2009)

Ibrahim, Muhammad, Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab Jilid 1*, (Jakarta : Cahaya : 2007)

Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis*, (PT. Pustaka Rizki Putra: 2012 : Semarang)

Jawad, Muhammad, Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera : 2013)

Juli, Arwin, Rakhmadi Butar-Butar, *Kakbah Dan Problematika Arah Kiblat*, (2013 : Museum Astronomi Islam : Yogyakarta)

Kadir, A., *Formula Baru Ilmu Falak*, AMZAH : Jakarta : 2012

Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat, Sumber : Rukyatul Hilal Indonesia

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak (Dalam Teori dan Praktik)*, Buana Pustaka : Yogyakarta

Kisworo, Budi, *Ilmu Falak*, (LP2 STAIN : Curup : 2010)

Merpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Prenadamedia group : Jakarta : 2015

Muhammad, Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan kitab al-Umm*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)

Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2001)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar al- adl al-Qahirah, 2004)
download di <http://www.fikihkontemporer.com/2014/04/download-kitab-fiqh-as-sunnah-sayyid.html>

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Shahih Fikh Sunnah*, (Jakarta :AZZAM : 2013)

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Syarnubi, Sukarman, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (LP2 STAIN CURUP:Januari:2011)

Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Anggota IKAPI, Djambatan , 1992)

Usman, *Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam Salat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Unisnu, Jepara)

Yaqub, Prof. Dr. KH. Ali Mustafa, MA, *Kiblat menurut Al-Qur'an & Hadis*, (Pustaka Firdaus : Jakarta 2011) lihat juga di Jurnal Sayful Mujab, *Kiblat Dalam Perspektif Mazhab -Mazhab Fiqh*

Yusron, Muhammad, *Menuai Ramat Dalam Perbedaan Mazhab*, (Semarang: Dahara Pustaka, 2008)

Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, trj. M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008) , cet.1

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Jilid 1, h. 761.; Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), Jilid 1.

INTERNET

<https://naneyan.wordpress.com/2011/09/14/penentuan-arrah-kiblat/>

<https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuo83I2uXYAhUKLY8KHRdTBiEQFggguMAE&url=http%3A%2F%2Fprints.unisnu.ac.id%2F737%2F1%2Fskripsi%2520USMAN-.pdf&usg=AOvVaw0m8sjIz59yDr0aXSS1xW2G>

<https://almanhaj.or.id/920-fikih-ikhtilaf-memahami-perselisihan-menurut-al-quran-sunnah-dan-manhaj-salaf-shalih.html>

<https://riwayat5imammadzahb.wordpress.com/riwayat-5-imam-madzahb/bab-13-kiblat/>

Whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-jenis0penelitian.html?m=1 diakses pada tanggal 23 November 2017 pukul 09:29

<https://islamic-center.or.id/ini-ulama-ulama-ahli-ilmu-falak-asal-indonesia/> diakses pada tanggal 13 Agustus pukul 07.18

L
A
M
P
I
R
A
N

No :
Lamp. : 1 Bundel Proposal Penelitian Skripsi
Prihal : Permohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Di
Curup
Dengan Hormat

Sehubungan telah disetujui dan diperbaiki proposal saya kepada dosen pembimbing I dan II, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DINDA TIARA
NIM : 14621037
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syari'ah
Judul : IKHTILAF ULAMA KLASIK DAN ULAMA KONTEMPORER TENTANG ARAH KIBLAT DAN IMPLEMENTASINYA DENGAN ARAH KIBLAT DI REJANG LEBONG

Maka pembimbing I dan II berpendapat bahwa proposal tersebut sudah dapat dilanjutkan untuk proses penyelesaian skripsi. Oleh sebab itu, saya memohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah untuk menerbitkan surat izin penelitian skripsi.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Curup, 2018

Pemohon



Dinda Tiara
NIM. 14621037

PROFIL PENULIS



Penulis dilahirkan di Kota Curup pada tanggal 23 Januari 1996. Putri keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Mardiono dan Ibu Kustiarti yang beralamat di Jalan Merdeka no. 234 Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) selama 1 tahun di TK Kodim Curup, lalu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 102 Curup selama 6 Tahun. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun di SMPN 1 Negeri Curup. Dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) selama 3 tahun di SMA Xaverius Curup.

Adapun juga, penulis telah mengikuti beberapa organisasi yaitu, organisasi pecinta alam atau GPA BIRAPALA (Bumi Raflesia Pecinta Alam) dan penulis juga mendapat jabatan sebagai Bendahara di Senat Mahasiswa IAIN Curup. Lalu penulis juga memperoleh beberapa juara selama bersekolah yaitu, juara 1 Karya Ilmiah pada lomba PORSENI di kampus, juara 3 menulis cerpen, juara 1 lomba volly di SMA, juara Accoustic di acara pecinta alam, juara paduan suara, dan juara vocal grup di beberapa acara Kabupaten.

Penulis berpesan agar apapun yang terjadi dalam hidup, hadapilah. Karena semua kesusahan dapat kita taklukkan. Selagi kita berpegang teguh pada Karunia Tuhan.